

**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA
TABUNGAN MABRUR DI PT. BANK SYARIAH
MANDIRI KCU AHMAD YANI MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

MARLINA FITRI SURYANI

NPM : 1501270051



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Marlina Fitri Suryani
 NPM : 1501270051
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : Strata Satu (SI)
 Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Dr. Sugianto. MA
 Judul Skripsi : Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Mabrud Di PT Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
28/2-19	Daftar wawancara => Oke lanjut untuk Pengambilan data		
12/3-19	Bab IV => Revisi Hasil Penelitian		
13/3-19	Bab IV => Revisi Pembahasan		
29/3-19	Bab IV => Revisi Footnote		
5/4-19	Daftar Pustaka => Revisi ACC		

Medan, April 2019


Diketahui/disetujui

Dekan



Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi



Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing



Dr. Sugianto. MA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh

Nama Mahasiswa

: **Marlina Fitri Suryani**

Npm

: **1501270051**

Program Studi

: **Perbankan Syariah**

Judul Skripsi

: **Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Mabruur Di PT Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan**

Medan, April 2019


Pembimbing Skripsi


Dr. Sugianto, MA

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Dekan
Fakultas Agama Islam


Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program
Studi Perbankan Syariah


Selamat Pohan S.Ag, MA

Medan, April 2019

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Skripsi a.n Marlina Fitri Suryani
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Di

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a.n Marlina Fitri Suryani yang berjudul "**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA TABUNGAN MABRUR DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCU AHMAD YANI MEDAN**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing Skripsi



Dr. Sugianto, MA

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA
TABUNGAN MABRUR DI PT. BANK SYARIAH
MANDIRI KCU AHMAD YANI MEDAN**

SKRIPSI


*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

MARLINA FITRI SURYANI

NPM : 1501270051

Pembimbing


Dr. Sugianto, MA

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2019



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur tak terhingga atas rahmat yang telah dianugerahkan Allah SWT hingga satu tanggung jawab telah terlaksana sudah. Sebuah karya baru saja tercipta dengan sentuhan suka duka dan pengorbanan yang terbingkai dalam cinta dan kasih sayang dari kesetiaan hati yang paling dalam. Sungguh salah satu surga dunia berada di sekeliling orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita

Ku Persembahkan Karya Ini Untuk :

Ayah dan Ibunda tercinta (Surya Bakti dan Almh Nuraya)
atas segala pengorbanan, kasih sayang dan dukungan
serta doa tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam
sepanjang masa dan akan terukir indah dalam relung hati ananda yang
paling dalam, yang selalu memberikan keceriaan dalam segala hal dan
kasih sayang serta perhatiannya

Almamater Saya Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Keluarga Besar Perbankan Syariah
Khususnya Angkatan 2015
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA
TABUNGAN MABRUR DI PT. BANK SYARIAH
MANDIRI KCU AHMAD YANI MEDAN**

Oleh:

MARLINA FITRI SURYANI

NPM: 1501270051

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, April 2019

Pembimbing



Dr. Sugianto, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Marlina Fitri Suryani

Jenjang Pendidikan : S-1

Program Studi : Perbankan Syariah

NPM : 1501270051

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **“PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA TABUNGAN MABRUR DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCU AHMAD YANI MEDAN”**, merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, April 2019

Hormat Saya
Yang Membuat Pernyataan,



MARLINA FITRI SURYANI

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Marlina Fitri Suryani

NPM : 1501270051

PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah

HARI, TANGGAL : Sabtu, 05 October 2019

WAKTU : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Drs. Sarwo Edi, MA

PENGUJI II : Sri Fitri Wahyuni, SE, MM

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad Qorib, MA

Zailani, S.PdI, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi ArabLatin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	-	<i>Tidak dilambangkan</i>
ب	<i>Ba</i>	<i>B</i>	<i>Be</i>
ت	<i>Ta</i>	<i>T</i>	<i>Te</i>
ث	<i>Sa</i>	<i>s</i>	<i>es (dengan titik di atas)</i>
ج	<i>Jim</i>	<i>J</i>	<i>Je</i>
ح	<i>Ha</i>	<i>h</i>	<i>Ha (dengan titik di bawah)</i>
خ	<i>Kha</i>	<i>Kh</i>	<i>Ka dan ha</i>
د	<i>Dal</i>	<i>D</i>	<i>De</i>
ذ	<i>Zal</i>	<i>Z</i>	<i>Zet (dengan titik di atas)</i>
ر	<i>Ra</i>	<i>R</i>	<i>Er</i>
ز	<i>Zai</i>	<i>Z</i>	<i>Zet</i>
س	<i>Sin</i>	<i>S</i>	<i>Es</i>
س	<i>Syin</i>	<i>Sy</i>	<i>Es dan ye</i>
ص	<i>Sad</i>	<i>s</i>	<i>Es (dengan titik di bawah)</i>
ض	<i>Dad</i>	<i>ḍ</i>	<i>de (dengan titik dibawah)</i>

ﺕ	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ﺯ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:

- a. Vokal rangkap (ﺉ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawn*
- b. Vokal rangkap (ﺏ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*

C. Tā`marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Contoh : إسلامية ditulis *Islāmiyyah*.

2. Bila dihidupkan ditulis t

Contoh : كة المكرمة ditulis *Makkatul Mukarrmah*.

D. Vokal Pendek

fathah ditulis a, contoh : كنب ditulis *kataba*

kasrah ditulis i, contoh : حسب ditulis *ḥasiba*

dammah ditulis u, contoh : حسن ditulis *ḥasuna*

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, contoh : جاء ditulis *ja ā* i panjang

ditulis ī, contoh : عليم ditulis *'al īmun* u panjang

ditulis ū, contoh : عيوب ditulis *'uy ūbun*

F. Vokal Rangkap

Vokal rangkap ي (Fathah dan ya) ditulis ai

Contoh : ليلة ditulis *lailatun*

Vokal rangkap و (Fathah dan waw) ditulis au

Contoh : لون ditulis *launun*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Dipisah dengan apostrof (') أنتم

ditulis *a`antum*

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الكتاب ditulis *Al-kit ābu*

2. Bila diikuti huruf syamsiah, huruf pertama diganti dengan huruf syamsiah yang mengikutinya.

الشهادة ditulis *as-syahādah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

J. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh : شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islam*



ABSTRAK

Marlina Fitri Suryani, 1501270051, Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Mabror Di PT. Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan, Dosen Pembimbing Dr. Sugianto, MA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad mudhrabah muthlaqah pada tabungan mabrur di bank syariah mandiri kcu ahmad yani medan serta mekanisme pembukaan rekening tabungan mabrur sampai penutupan rekening tersebut. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data yang di peroleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi serta dokumentasi terhadap keterangan dan penjelasan yang sesuai dengan nasabah yang di teliti. Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif. Penelitian ini menghasilkan temuan atau kesimpulan sebagai berikut : pertama, penerapan akad mudhrabah muthlaqah pada tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri susah sesuai dengan berdasarkan fatwa DSN-MUI menetapkan fatwa No: 02/DSN/MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudhrabah. Kedua, mekanisme tabungan mabrur di Bank Syariah mandiri Sangatlah mudah prosesnya. Masing-masing staff sudah memiliki tugas masing-masing yang harus mereka emban dalam proses pembukaan rekening tabungan mabrur.

Kata Kunci : Penerapan, Mudharabah muthlaqah, Tabungan Mabror.


ABSTRACT

Marlina Fitri Suryani, 1501270051, Application of the Muthlaqah Mudharabah Agreement to Mabrur Savings in PT. Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan, Advisor Lecturer Dr. Sugianto, MA.

This study aims to determine how the application of the mudhrabah muthlaqah contract on Mabrur savings in the Mandiri Islamic Bank of Ahmad Yani Medan and the mechanism for opening the Mabrur savings account until the closing of the account. The approach in this study is a qualitative approach. The data obtained in this study are primary data and secondary data. The data collection techniques used are through interviews, observations and documentation of information and explanations that are appropriate for the customer in question. In analyzing the data obtained, the authors use descriptive analysis techniques. This study produces the following findings or conclusions: first, the application of the mudhrabah muthlaqah contract on savings accounts at Bank Syariah Mandiri is difficult in accordance with the DSN-MUI fatwa stipulating fatwa No: 02 / DSN / MUI / IV / 2000, stating that unauthorized savings in sharia terms, namely savings based on the mudhrabah principle. Secondly, the mechanism for saving savings in an independent Islamic bank is very easy. Each staff already has their own tasks that they must entail in the process of opening a savings account.

Keywords: Implementation, Mudharabah muthlaqah, Savings Mabrur.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir ini sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi S-1 Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun judul yang penulis ambil pada tugas akhir ini adalah **“PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA TABUNGAN MABRUR DI PT BANK SYARIAH MANDIRI KCU AHMAD YANI MEDAN”**. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis telah berusaha untuk mendapat hasil yang sebaik-baiknya. Namun tidak terlepas dari kehilafan dan kekurangan, untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan tulisan dan kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda tercinta Surya Bakti dan Ibunda tercinta Almh Nuraya dan serta seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan moril maupun materil serta nasehat dan doanya untuk penulis demi selesainya Tugas Sarjana ini.
2. Bapak Dr. Agussani MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam UMSU yang telah memberikan perhatian sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Bapak Zailani, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam UMSU yang telah memberikan perhatian sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam UMSU yang telah memberikan perhatian sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Dr. Sugianto, MA selaku pembimbing yang telah memberikan perhatian sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak Selamat Pohan, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah UMSU yang telah memberikan perhatian sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Seluruh staff Tata Usaha dan Seluruh Dosen pada Program Studi perbankan Syariah UMSU.


Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga semua pembaca. Apabila ada kesalahan, semata-mata kekhilafan Penulis, sedangkan kebenaran semuanya banyalah milik Allah SWT.

Bilahi filshabilihaq, fastabiqul khairat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 29 Maret 2019

Penulis



MARLINA FITRI SURYANI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi masalah	5
C. Rumusan masalah.....	5
D. Tujuan penelitian.....	6
E. Manfaat penelitian.....	6
F. Sistematis Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	8
A. Kajian pustaka.....	8
1. Produk Tabungan Di Bank Syariah.....	8
2. Pengertian Akad Mudharabah.....	9
3. Jenis mudharabah.....	12
4. Landasan Hukum Mudharabah	14
5. Rukun Dan Syarat Mudharabah.....	15
6. Tabungan mabrur	17
7. Pengertian Tabungan Mabrur.....	17
8. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang tabungan.....	19
9. Implementasi akad Mudharabah Muthlaqah.....	20
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	22

BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Rancangan Penelitian	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
C. Kehadiran Penelitian	26
D. Tahapan Penelitian	27
E. Data Dan sumber data	27
F. Teknik Pengumpulan Data	27
G. Teknik Analisis Data	28
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan	30
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Deskripsi penelitian	33
1. Profil Perusahaan	33
2. Sejarah singkat Bank Syariah Mandiri	34
3. Struktur organisasi	36
4. Produk dan layanan	36
5. Produk dan jasa	40
6. Tabungan Mabruur	44
a) Ketentuan tabungan mabrur	44
b) Manfaat tabungan mabrur	45
c) Persyaratan tabungan mabrur	46
d) Bagi hasil tabungan mabrur	46
B. Temuan Penelitian	48
C. Pembahasan	52
1. Mekanisme Tabungan Mabruur	52
a) Pembukaan Rekening Tabungan Mabruur	52
b) Pendaftaran Haji	54
c) Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji	57
d) Pembatalan Haji	58
e) Penutupan Rekening Tabungan Mabruur	59
2. Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah	61

BAB V PENUTUPAN.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	37
Tabel 4.1 Nama Produk pendanaan BSM KCU Ahmad Yani Medan.....	32
Tabel 4.2 Nama Fasilitas Jasa BSM KCU Ahmad Yani Medan.....	48
Tabel 4.3 Daftar Nisbah Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Triangulasi Metode Pengumpulan Data	31
Gambar 3.2 Triangulasi Sumber Data	31
Gambar 3.3 struktur organisasi	31
Gambar 4.1 Pembukaan Rekening	41
Gambar 4.2 Pendaftaran Haji	42
Gambar 4.3 Pelunasan BPIH	45
Gambar 4.4 Pembatalan Tabungan Haji	46
Gambar 4.5 Penutupan Rekening Tabungan Haji	47

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia, bank mempunyai peran yang cukup vital dalam mengatur sirkulasi uang yang beredar di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut *financial intermediary*.¹ Salah satu fungsi dari bank adalah menghimpun dana dari masyarakat, dimana menghimpun dana dari masyarakat merupakan suatu usaha yang sangat *urgent* bagi bank untuk menjaga eksistensinya sebagai salah satu lembaga keuangan Indonesia. Usaha penghimpun dana dari masyarakat ini merupakan bagian dari usaha untuk mendapatkan modal untuk bisa melangsungkan usaha-usaha yang lain seperti pembiayaan.

Pada dasarnya aktivitas setiap bank Islam tidak jauh berbeda dengan aktivitas bank konvensional. Perbedaannya terletak pada orientasi konsep juga terletak pada konsep dasar operasionalnya yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Islam. Sebagaimana bank konvensional, bank Islam mempunyai fungsi perantara *intermediary*, yaitu menjembatani kepentingan orang yang membutuhkan dana dengan yang memiliki kelebihan dana. Selain itu, bank Islam juga mempunyai fungsi amanah sehingga berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap apabila dana tersebut ditarik kembali oleh nasabah sesuai dengan perjanjian.²

Perbedaan yang mendasar antara kedua bank yang berbeda prinsip tersebut adalah terletak pada pemberian imbalan atau jasa terhadap nasabah. Dalam menjalankan operasionalnya, bank konvensional menggunakan sistem bunga (*interest*) sedangkan bank syariah berdasarkan prinsip syariah tidak menggunakan sistem bunga (*interest*) dalam menentukan imbalan atas dana yang dititipkan oleh nasabah melainkan didasarkan prinsip bagi hasil (*profit sharing*).

Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana

¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Prenada media, 2001), h. 30.

² Karnaen Perwataatmadja, *membumikan ekonomi islam di Indonesia*, Cet.1 (Depok: usaha kami, 1996) h. 40.

(*surplus unit*), dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*Defisit Unit*) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan *Financial Depository Institution*.³

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah dunia perbankan adalah *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Dalam menghimpun dana dari masyarakat bank mempunyai tiga produk yang lazim diterapkan di Indonesia yaitu produk tabungan, produk giro, dan produk deposito. Adapun bank yang berprinsip syariah dalam usaha menghimpun dana dari masyarakat, produk yang digunakan tidak jauh berbeda dengan yang ada pada produk bank konvensional hanya saja prinsip yang digunakan tidak sama, yaitu melalui simpanan giro (*demand deposit*) berdasarkan prinsip *wadi'ah*, simpanan deposito (*time deposit*) berdasarkan prinsip *mudharabah*, dan tabungan (*saving*) berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.⁴

Ciri khas sistem produk tabungan yang penting di perbankan syariah adalah tidak ada unsur riba baik dalam bentuk berwujud maupun tidak terwujud agar ciri khas informasi yang diberikan kepada konsumen tetap terjaga. Untuk itu, menciptakan dan mempertahankan kesetiaan konsumen sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi strategi pelayanan jasa pada setiap perusahaan. Konsumen yang loyal pada perusahaan dapat memberikan keuntungan yang sangat berarti bagi masa depan perusahaan. Berdasarkan hal ini, kewajiban bagi perusahaan penyedia jasa bertambah untuk memahami konsumen dasar.

Prinsip syariah tabungan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Tabungan ada dua jenis yaitu tabungan yang tidak dibenarkan oleh syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah*.⁵

³Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : prenada media, 2011), h.30.

⁴Sigit triandaru dan totok bidosantoso, *Bank dan Lembaga keuangan lain* (Jakarta : salemba empat, 2006), h.153.

⁵M Nur Rianto Al arif, *lembaga keuangan syariah suatu kajian teoretis praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 134

Ketentuan mengenai akad *mudharabah* sendiri diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan belum diatur secara rinci dalam hukum positif. Walaupun ketiadaan aturan hukum secara positif dipandang sebagai suatu kelemahan, tetapi sebagai umat Islam yang berpegang teguh kepada dalil naqli maupun aqli, penggunaan akad *mudharabah* tersebut tetap harus dipertanggung jawabkan tidak hanya terkait antara sesama manusia saja tetapi antara manusia dengan pencipta. Maka dalam menerapkan akad *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah* mutlak harus terpenuhi di setiap transaksi.⁶

Dalam operasional bank syariah, *mudharabah* merupakan salah satu bentuk akad yang akan diberikan kepada nasabahnya. Sistem dari *mudharabah* ini merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dalam penentuan kontraknya, harus dilakukan diawal ketika akan memulai akad *mudharabah* tersebut.⁷

Berdasarkan survei awal yang penulis lakukan mengamati persoalan mendasar bagi nasabah (calon jamaah haji) yang ingin menunaikan ibadah haji adalah masalah pendanaan haji. Untuk mendapatkan porsi haji calon jamaah haji harus membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Banyak para calon jamaah haji yang ingin melakukan ibadah haji namun biaya yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dalam kegiatan ini, lembaga keuangan seperti bank memberikan penghimpunan dana pada calon jamaah haji untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produk penghimpunan pada bank syariah.

Lahirnya bank syariah pertama di Indonesia yang merupakan hasil kerja tim perbankan majelis ulama Indonesia (MUI) adalah dengan di bentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditanda tangani tanggal 1 November 1991.⁸ Di Samping BMI, saat ini juga telah lahir bank syariah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai salah satu lembaga keuangan syariah.

⁶Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001),h.29.

⁷ Abdullah Saed, *Bank Islam dan bunga* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2004), h.124

⁸ Kasmir, *dasar-dasar perbankan*, Cet.11 (Jakarta : Rajawali pers, 2013),h.224

Simpanan tabungan merupakan sumber dana bank yang cukup potensial dalam mempertahankan usahanya dan meningkatkan sumber dana bagi bank.

Bank Syariah Mandiri menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan syariah secara syariah yang dapat membantu meringankan nasabah yang hendak menunaikan kewajiban ibadah haji dengan fatwah Dewan Syariah Nasional MUI No.02/DSN-MUI/2000 mengenai tabungan dengan menggunakan akad mudharabah muthlaqah berupa tabungan mabrur.⁹ Mungkin seorang nasabah (calon jamaah Haji) memiliki kendala dalam keuangan yang belum siap untuk membayar batas sekitar Rp.25.100.000 untuk memperoleh porsi haji itu. Bagi orang yang kurang mampu tentu saja hal tersebut sangatlah terasa berat karena terpatok oleh biaya yang relative tinggi.

Menabung dengan tabungan mabrur merupakan salah satu produk Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani medan yang berjasa dalam membantu nasabah (calon jamaah haji) dalam proses pendaftaran ibadah haji ke tanah suci. Dengan terintegrasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) maka nasabah (calon jamaah haji) akan memberikan kemudahan untuk pendaftaran haji. Dengan adanya aturan mengenai penyelenggaraan ibadah haji yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 namun undang-undang tersebut diganti oleh pemerintah dengan peraturan undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang nomor 2 tahun 2009 tentang penyelenggaraan ibadah haji.¹⁰

Dari aspek penyelenggaraan ibadah haji salah satu unsur pengertian mampu adalah adanya kemudahan, dalam hal ini pemerintah perlu mencari kemudahan bagi nasabah (calon jamaah haji) yang akad melaksanakan ibadah haji ke tanah suci makkah sesuai dengan nomor surat urutan porsi haji yang telah terdaftar Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).

Melaksanakan ibadah haji memerlukan jumlah dana pengikat porsi haji yang tidak sedikit, maka hal ini menjadi salah satu penyebab hilangnya minat para nasabah (calon jamaah haji) bahkan menunda kewajiban mereka. Jangka panjang yang terlalu lama dalam masa tunggu pemberangkatan haji. Nasabah (calon

⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h.52.

¹⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 1975), h.926.

jamaah haji) yang masuk daftar masa tunggu sekitar 30 tahun lamanya jadi nasabah (calon jamaah haji) harus bersabar, sehingga pengaruh risiko untuk pembatalan haji sangat besar untuk di lakukan.

Pembatalan porsi ibadah haji adalah tidak terlaksananya kegiatan yang sudah dijalankan dalam kurun waktu tertentu. Dalam pelaksanaan pembatalan porsi haji nasabah (calon jamaah haji) sudah mendapatkan porsi untuk melaksanakan haji, namun di tengah perjalanan melakukan pengunduran diri yang di karenakan nasabah (calon jamaah haji) bermasalah dengan kesehatan, meninggal dunia atau alasan lain yang sah.¹¹

Apalagi dalam pengembalian dana pembatalan porsi haji harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan pengembalian dananya menunggu waktu yang cukup lama. Lalu, bagaimana efektivitas pengembalian dana pembatalan porsi haji, apakah sudah efektif dalam pelayanan pengembalian dana haji dan bagaimana tindak lanjut mengenai nasabah (calon jamaah haji) yang sudah mendapatkan nomor porsi haji yang telah dimilikinya.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut lebih dalam lagi bagaimana mekanisme Tabungan mabrur. Untuk dijadikan penelitian dalam pembuatan skripsi ini dengan Judul “Penerapan akad mudharabah muthlaqah pada tabungan Mabrur di PT Bank Mandiri Syariah KCU Ahmad Yani Medan”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah sudah efektif dalam pelayanan pengembalian dana haji
2. bagaimana tindak lanjut mengenai nasabah (calon jamaah haji) yang sudah mendapatkan nomor porsi haji yang telah dimilikinya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Tabungan Mabrur di PT Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan ?

¹¹ Bobby herwibowo dan indriya r.dani, *panduan pintar haji dan umrah*, cet-1, (Jakarta:Qultum Media, 2008), h.16.

2. Apakah penerapan akad *Mudharabah Muthlaqah* pada Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani sesuai dengan fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000?

D. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana alur pembukaan rekening sampai penutupan rekening Tabungan Mabrur di PT Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan.
2. Untuk mengetahui Penerapan akad *Mudharabah Muthlaqah* pada BSM Tabungan Mabrur di PT Bank Syariah Mandiri KCU ahmad Yani Medan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Penulis
Menambah Wawasan mengenai Kegiatan Perbankan Khususnya tentang prosedur Tabungan Mabrur.
2. Manfaat Bagi Fakultas
Sebagai tambahan informasi dan juga sebagai rujukan untuk pihak-pihak yang membutuhkan.

F. Sistematis Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian *Mudharabah*, jenis- jenis akad *mudharabah*, dasar hukum *Mudharabah*, Rukun dan syarat *Mudharabah*, pengertian Tabungan Mabrur serta fatwa DSN MUI NO.02/DSN/MUI/IV/2000 tentang tabungan yang menggunakan prinsip akad *Mudharabah*. Dan menjelaskan produk-produk layanan Bank Syariah Mandiri.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data dan metode pengumpulan data yang akan diterapkan pada tabungan mambrur.

Bab 4 :HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan mekanisme tabungan mambrur yang terdiri dari pembukaan tabungan rekening mambrur, pendaftaran haji dan pembayaran setoran awal biaya penyelenggaraan biaya haji (*BPIH*), pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji, pembatalan haji, penutupan rekening tabungan mambrur. Dan membahas tentang Penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan mambrur di PT Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang di peroleh dari hasil penerapan akad *mudharabah muthlaqah* yang di peroleh dari hasil wawancara di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Landasan Teori

1. Produk Tabungan Di Bank Syariah

Menurut Undang-Undang perbankan syariah Nomor 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

a. Tabungan

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid. Artinya, produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, tetapi bagi hasil yang di tawarkan kepada nasabah penabung kecil, Sekalipun demikian, jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank. Biasanya, jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak daripada produk penghimpunan yang lain.

b. Deposito

Deposito Menurut Undang-Undang perbankan Syariah No.21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikan dilakukan oleh waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan bank syariah atau Unit usaha syariah (UUS).

Dalam fatwa Dewan syariah Nasional NO.03/DSN-MUI/IV/2000, deposito terdiri atas dua jenis. Pertama, deposito yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi dari pada tabungan. Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak dapat mencairkan dananya sebelum jatuh tempo yang telah disepakati, tetapi bagi hasil yang ditawarkan jauh lebih tinggi d

banding dengan tabungan biasa dan tabungan berencana. Produk penghimpunan dana ini biasanya dipilih oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana sehingga selain bertujuan menyimpan dananya, bertujuan pula untuk sasaran berinvestasi.

c. Giro

Giro menurut Undang-Undang perbankan syariah Nomor 21 tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pindah pembukuan.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.01/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa giro adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, saran perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahan pembukuan. Giro ada dua jenis. Pertama, giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam giro meskipun tidak memberikan bagi hasil, pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak ditentukan di awal, bergantung pada kebaikan pihak bank.¹²

2. Pengertian Akad Mudharabah

Akad dalam bahasa Indonesia disebut perjanjian sedangkan dalam hukum ekonomi syariah disebut akad. Kata akad berasal dari kata *al-'Aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Akad (*al-'Aqd*), Dalam pengertian bahasa Indonesia disebut kontrak, merupakan konsekuensi logis dari hubungan social dalam kehidupan manusia. Akad sebagai suatu istilah dalam hukum

¹² M Nur Rianto Al arif, *lembaga keuangan syariah suatu kajian teoretis praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.134.

ekonomi syariah merupakan pertemuan *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada obyek akad.¹³

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 (13) tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa akad merupakan kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syaria'ah dan pihak lainnya yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad dilakukan dalam berbagai hal, yang salah satunya adalah pembiayaan dalam perbankan.¹⁴

Menurut PSAK 105 paragraf 4, Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pengelola dana.¹⁵

Mudharabah menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 merupakan akad yang dipergunakan oleh Bank Syariah, UUS dan BPRS tidak hanya untuk kegiatan menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu, tetapi juga untuk kegiatan menyalurkan pembiayaan bagi hasil, proses membeli dan menjual atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata.¹⁶

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pihak pemilik dana (shahibul maal) dengan pihak pengelola ana (mudharib) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedang kerugian ditanggung pemilik dana (modal). Istilah lain dari mudharabah adalah muqarabah dan qiradh.¹⁷

¹³ Isretno, Evita, *Pembiayaan mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah* (Jakarta : Cintya Press, 2011) h.26

¹⁴Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) h. 196

¹⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003) h. 169.

¹⁶Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Cet ke-1, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011) h. 212

¹⁷Isretno, Evita, *Pembiayaan mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah* (Jakarta : Cintya Press, 2011) h. 39

Sudarsono mengatakan juga bahwa mudharabah berasal dari kata *adhdharbu fi asdhi*, yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti *al-qoth`u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu akibat si pengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁸

Secara terminologis mudharabah adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*rab al-mal*) tidak boleh intervensi kepada penggunaan dana (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya.¹⁹

Secara kata bahasa, *mudharabah* diambil dari kalimat *dharabah fil ardh*. Artinya, melakukan perjanjian dalam rangka berdagang, *mudharabah* dinamakan pula dengan *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardh*. Artinya, potongan karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapat sebagian dari keuntungan. Demikian dijelaskan sayid sabiq dalam bukunya *Fiqhas-Sunnah*.

Wahbah az-zuhaily mengemukakan, *mudharabah*, *qiradh*, atau *muamalah* termasuk di antara bermacam-macam perserikatan. Ia menurut bahasa Irak dinamakan dengan *mudharabah* dan menurut bahasa Hijaz ia dinamakan dengan *qiradh* yang diambil dari kata *al-qardh*, artinya potongan. Karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengusaha yang mengelola harta tersebut. Kemudian, pekerja memberi pemilik harta sebagian dari keuntungan

¹⁸Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) h.113-116

¹⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : kencana, 2012), h.193.

yang diperoleh. Penduduk Irak menanamkan *qiradh* itu dengan mudharabah karena masing-masing dari orang yang berakad memperdagangkan modal untuk mendapatkan laba.²⁰

Sebagian Fukaha menyebutkan *mudharabah* sebagai kontrak kerja sama, karena baik *rabbul mal* maupun mudharib sama-sama berpartisipasi dalam membagi laba. Tetapi sebagian fukaha yang lain menyebutkannya kontrak keagenan antara pusat (*rabbul mal*) dan agen (*mudharib*), lantaran seluruh kerugian ditanggung oleh pusat.²¹

Secara Istilah akad *mudharabah* akad kerja sama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (yang mempunyai keahlian atau keterampilan) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, jika terjadi kerugian ditanggung *shahibul maal*. Kontrak ini disebut *mudharabah*, karena masing-masing pihak membagi keuntungan dari "bagian" yang mereka miliki. Dalam Mu'jam Al-Wasith, selain pengertian diatas, *mudharabah* juga dapat berarti bercampur (*dharaba asy-syai' bi asy-syai'*) karena dalam *mudharabah* ini terjadi pencampuran / penggabungan (*partnership*) dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak pekerja (*mudharib*).²²

Dari Definisi diatas bahwa akad mudharabah merupakan suatu perjanjian kerja sama, dimana bank (*shahibul maal*) sebagai pemilik dana yang kemudian diserahkan kepada nasabah (*mudharib*) dengan tujuan agar dananya dijadikan sebagai modal dalam mengembangkan usaha dengan perjanjian dimana kedua belah pihak telah bersepakat bersama.

3. Jenis Mudharabah

Mudharabah diklasifikasi ke dalam tiga jenis yaitu *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, *mudharabah musytarakah*. Berikut ini adalah pengertian masing-masing jenis *mudharabah*.

²⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah prinsip dan implementasi pada sector keuangan syariah* (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2016), h.45.

²¹ M Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam prinsip dasar* (Jakarta : Kencana, 2012), h. 210

²² Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan teoretis dan praktik* (Jakarta : Prenada Media Group, 2015), h. 76.

a. Mudharabah muqayyadah

Mudharabah muqayyadah yaitu akad *mudharabah* dimana *shahibul maal* membatasi jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Dalam istilah ekonomi Islam modern, jenis *mudharabah* ini disebut *Restricted Investment Account*. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

Karakteristik jenis simpanan ini :

- 1) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.
- 2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan.
- 3) Sebagai bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus bank wajib memisahkan dana dari rekening lain.²³

b. Mudharabah muthlaqah

Mudharabah muthlaqah, yaitu akad kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fikih klasik sering kali dicontohkan dengan ungkapan “lakukan sesukamu”. Dalam bahasa inggrisnya, para ahli ekonomi islam sering menyebut *mudhrabah muthlaqah* sebagai *Unrestricted Investment Account (URAI)*, jika tidak ada syarat-syarat yang ditentukan *shahibul maal*, maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, *mudharib* tidak menanggung resiko atas kerugian-kerugian sepenuhnya ditanggulangi *shahibul maal*.²⁴

Penerapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatas bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

²³Mudammad, *Akuntansi Syariah Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2013) h, 184

²⁴Dewan pengurus Syariah FORDEBI & ADESY. *Akuntansi Syariah seri konsep dan aplikasi ekonomi dan bisnis islam* (Jakarta : Rajawali pers, 2016), h.291.

Karakteristik :

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam akad.
- 2) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memeberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan alat penarikan lainnya kepada penabung.
- 3) Tabungam *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.²⁵

4. Landasan hukum Mudharabah

a. Landasan Al-Qur'an

اللَّهُ فَضَّلَ مِنْ يَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَءَاخِرُونَ

“....dan dari orang-orang yang berjalan dimukaa bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....” (Al-Muzzammil: 20)

Mudharib sebagai *entrepreneur* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan (*dharb*) perjalanan untuk mencaru karunia Allah SWT dari keuntungan investasinya.²⁶

b. Al-Hadits

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ فَيُؤَنُّ الْبِرَّ كَةَ الْبُعْ إِلَى أَجَلٍ وَ الْمُفَارَ ضَةَ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradh (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).²⁷

²⁵Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia, Cet Ke-1, 2003) h. 68

²⁶Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, Cet Ke-1, 2000) h. 14

²⁷Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam teori dan praktik*, (bandung:PT Refika Aditama,2015), h.71.

c. Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.²⁸

“ *Rasulullah saw, telah berkhutbah didepan kaumnya seraya berkata wahai para wali Yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada ditanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat*”.

Indikasi dari hadis ini adalah apabila menginvestasikan harta anak yatim secara *mudharabah* sudah dianjurkan, apalagi *mudharabah* dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakat disini adalah seandainya harta tersebut diinvestasikan, maka zakat akan diambil dari *return on investment* (keuangan) bukan dari modal. Dengan demikian harta amanat tersebut akan senantiasa berkembang, bukan berkurang.²⁹

5. Rukun dan Syarat Mudharabah

a. Rukun Mudharabah

1) Pelaku (Pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada.

2) Objek mudharabah (modal dan kerja)

Adalah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*,

²⁸ Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001) h. 95-96

²⁹ Muhammad, *Sistem dan prosedur operasional bank syariah*, (Yogyakarta: UII press, cet ke-1, 2000), h.15.

dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad mudharabah pun tidak akan ada.

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (gharar) besarnya nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan shahibul mal. Yang jelas tidak boleh adalah modal mudharabah yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya mudharabah dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti shahibul mal tidak memberikan kontribusi apapun padahal mudharib telah bekerja. Para ulama Syafi'indan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

a) Persetujuan

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip antaraddin minkum (samasama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan peranannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

b) Nisbah Keuntungan

Faktor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.³⁰

³⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011) h. 205-206

b. Syarat Mudharabah

Adapun syarat-syarat mudharabah, sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah:

- 1) Terkait dengan akad
- 2) Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang megeriti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad mudharabah.
- 3) Yang terkait dengan modal, disyaratkan: (a) berbentuk uang, (b) jelas jumlahnya, (b) tunai (c) diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal. Oleh sebab itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
- 4) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu fasid (rusak).³¹

B. Tabungan Mabror

1. Pengertian tabungan mabrur

Menurut Undang-undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis, yaitu: pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah.

³¹Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)h.118

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat liquid, hal ini memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Akan tetapi jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank karena bagi hasil yang ditawarkannya pun kecil namun biasanya jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak dari pada produk penghimpunan yang lain.³²

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³³ Tabungan mudharabah merupakan tabungan al-muthlaqah yang diperlakukan sebagai investasi untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat pengusaha/perorangan secara profesional dan memenuhi aspek syariah. Besarnya keuntungan yang akan diberikan kepada anggota (nisbah dan tata cara pemberian keuntungan) tergantung dari kesepakatan pada saat terjadinya akad antar shahibul maal dengan mudharib.³⁴

Tabungan Mabruur adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji, atau pada kondisi-kondisi tertentu

³² M Nur Rianto Al arif, *lembaga keuangan syariah suatu kajian teoretis praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.134.

³³ Khotibul Umam, *perbankan syariah dasar-dasar dan dinamika perkembangan di Indonesia* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2016), h.56.

³⁴ Widyanto bin mislan cokrohadikusumo dkk, *BMT praktik dan kasus*, Cet.1 (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2016) h.87.

sesuai dengan perjanjian nasabah.³⁵ Tabungan Mabror BSM adalah tabungan khusus yang digunakan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umroh, tabungan ini saat ini hanya menggunakan dalam mata uang rupiah. Jadi sesuai dengan tujuan dibukanya tabungan ini, tabungan ini hanya bisa digunakan untuk tujuan ibadah haji ataupun umroh sesuai dengan akad pas awal pembukaan tabungan itu. Akad yang digunakan untuk Tabungan Mabror ini adalah akad Mudharabah Al Muthlaqah. Oleh karena itu, karena tabungan ini khusus untuk ibadah haji ataupun umroh, maka dalam perjalanannya, tabungan ini tidak dapat di tarik sewaktu-waktu seperti jenis tabungan yang lain. Akan tetapi tabungan ini bisa ditutup karena batal atas permintaan nasabah. Biaya untuk penutupan rekening sebesar Rp 25.000 (tahun 2015). Jika saldo di tabungan nasabah sudah mencapai Rp. 25.100.000 (untuk saat ini) maka secara sistem akan di daftarkan ke SISKOHAT Kementerian Agama.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSNMUI/IV/2000 Tentang Tabungan

Pertama: Tabungan ada dua jenis:

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Kedua: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

³⁵Widyanto bin Mislan Cokrohadikusumo dkk, *BMT Praktik dan Kasus*, (Jakarta : PT Grafndo Persada, Cet Ke-1, 2016) h. 87

- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi'ah:

- 1) Bersifat simpanan.
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

3. IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH DALAM TABUNGAN MABRUR.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI menetapkan fatwa No: 02/DSN/MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang di benarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah.³⁶ Tabungan mabrur salah satu produk Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani medan sebagai penghimpun dana (*funding*). Tabungan mabrur adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah dengan perjanjian akad berdasarkan prinsip syariah yaitu akad mudharabah muthlaqah.

1. Produk tabungan mabrur menggunakan akad mudharabah muthlaqah.
2. Tidak dapat di cairkan kecuali untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).
3. Untuk memvuka tabungan mabrur nasabah melakukan pembukaan rekening dengan setoran awal sebesar Rp.100.000
4. Setoran selanjutnya minimal Rp.100.000

³⁶ Sholihin, pedoman umum lembaga keuangan syariah (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,2010), h.135-139.

5. Saldo minimal untuk didaftarkan ke Siskohat adalah Rp.25.100.000 atau sesuai dengan ketentuan dari department agama.
6. Biaya penutupan rekening karena batal sebesar Rp.25.000 implementasi akad mudharabah secara teknis dapat disimak dalam Fatwa Dewan Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 dengan ketentuan yang ditetapkan dalam tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri :
 - a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai Shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana dalam tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri.
 - b. Dalam kapasitas sebagai mudharib, Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain. Bank bebas mengelolah dana nasabah digunakan untuk usaha dengan syarat usaha tersebut tidak bertentangan dengan syariah, seperti tanam saham, pembiayaan kepada nasabah lain. Sehingga dengan usaha tersebut pihak bank mendapatkan keuntungan dan akan memberikan bagi hasil kepada nasabah tabungan tersebut.
 - c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - d. Pada saat pembukaan rekening, nasabah menyetorkan uangnya kepada teller dengan tunai. Sehingga ketentuan ini telah sesuai dengan ketentuan umum fatwa DSN.
 - e. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Diawal pembukaan rekening tidak disebutkan berapa nisbah bagi hasil yang akan didapatkan oleh nasabah. Tetapi nasabah tetap mendapatkan bagi hasil.
 - f. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, maka bank menggunakan hasil keuntungan nisbah yang diberikan oleh bank

setiap bulannya. Ketentian ini sudah di beritahu kepada nasabah diawal akad pada saat pembukaan rekening

C. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dengan judul penerapan akad mudharabah muthlaqah pada tabungan mabrur telah banyak di lakukan, di antaranya Siti Nurhaliza 2018 ³⁷, Jalaluddin Mustofa 2016 ³⁸, Maulana Galih 2017 ³⁹, Nur Khayati 2016 ⁴⁰, Ainatul Istiqomah 2016 ⁴¹ Secara ringkas dapat di lihat pada table 2.1

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul penelitian	Variabel dan metode penelitian	Hasil penelitian
1	Siti Nurhaliza	Implementasi akad mudharabah muthlaqah pada tabungan impian syariah ib	Penelitian ini menggunakan pendekatan data kualitatif dengan jenis metode deskriptif	Diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat tentang produk- produk nya sesuai dengan prinsip-prinsip islam

³⁷Siti Nurhaliza “Implementasi akada mudharabah muthlaqah tabungan impian syariah ib PT bank brisyariah kantor cabang S.parman medan,Fakultas ekonomi dan bisnis Islam 2018.

³⁸ Jalaludin Mustofa”Penerapan Akad mudhrabah muthlaqah pada produk tabungan haji iB Mega syariah, Uin Walisongo 2016

³⁹Maulana Galih ” Implementasi akad mudharabah pada produk Sirela Aulia (Simpanan suka Rela) di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (aulia) Magelang, UIN Walisongo 2017

⁴⁰Nur Khayati ” Implementasi akad mudharabah muthlaqah pada simpanan zamani di BMT An-nawai, UIN Walisongo 2016

⁴¹Ainatul Istiqomah” Mekanisme tabungan haji di bank jateng syariah cabang pembantu semarang barat, UIN Walisongo 2016

2	Jalaluddin Mustofa	Penerapan akad mudharabah pada tabungan haji iB	penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan analisis deskriptif	Menunjukkam bahwa produk tabungan haji iB Mega Syariah Kc semarang menggunakan akad mudharabah muthlaqah dalam melaksanakan operasionalnya
3	Maulana Galih	Implementasi akad mudharabah pada produk Sirela Aulia (Simpanan suka Rela) di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (aulia) Magelang	Untuk jenis penelitian yang dilakukan yaitu dengan penelitian lapangan serta menggunakan penelitian kualitatif	Penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa mekanisme produk SI RELA AULIA sudah terstruktur, diantaranya anggota harus melakukan pembukaan rekening tabungan dan mengetahui secara teknis dalam melakukan setroran, penarikan, serta penutupan tabungan SI RELA AULIA.

4	Nur Khayati	Implementasi akad mudharabah muthlaqah pada simpanan zamani di BMT An-nawai	Untuk jenis penelitian yang dilakukan yaitu dengan penelitian lapangan serta menggunakan penelitian kualitatif	Bahwa implementasi akad mudharabah muthlaqah pada produk simpanan zamani sangatlah mudah prosesnya.
5	Ainatul Istiqomah	Mekanisme tabungan haji di bank jateng syariah cabang pembantu semarang barat	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, yang berarti datanya langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti.	Pedoman tentang iB tabungan haji membahas mengenai peraturan umum dan ketentuan umum iB tabungan haji

Setelah mengamati dari penelitian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa penelitian tentang penerapan akad mudharabah muthlaqah pada produk tabungan mabrur BSM di Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan belum pernah dilakukan. Dengan demikian penulis melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Akad Mudharabah muthlaqah pada Produk Tabungan Mabrur BSM di Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian dirumuskan dengan tujuan adanya arah yang jelas dan target yang hendak dicapai dalam penelitian. Jika tujuan penelitian jelas dan terumuskan dengan baik, maka penelitian dan pemecahan masalah akan berjalan dengan baik pula.

Langkah paling awal dalam penelitian adalah identifikasi masalah yang dimaksudkan sebagai penegas batas-batas permasalahan sehingga cakupan penelitian tidak keluar dari tujuannya. Dilanjutkan dengan penguraian latar belakang permasalahan yang dimaksudkan untuk mengantarkan dan menjelaskan latar belakang problematika dan fenomena yang ada di lapangan. Apabila latar belakang permasalahan telah diuraikan dengan seksama, maka pokok permasalahan yang hendak diteliti dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya dan hendak dicari jawabannya dalam penelitian.

Selanjutnya adalah kajian teori, teori dalam tradisi kualitatif berarti mencari gagasan, ide atau pendapat yang ditulis oleh para ahli yang ada dalam buku, jurnal dan lain-lain. Teori dalam tradisi kualitatif dipakai sebagai konfirmasi awal bahwa terdapat bukti tertulis ilmiah bahwa topik ini pernah dipelajari dan diteliti, tetapi pada tempat dan waktu yang berbeda, orang-orang yang berbeda, situasi berbeda, dan konteks berbeda.⁴²

Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data penelitian dari lapangan. Data penelitian dikumpulkan baik lewat instrumen pengumpulan data, observasi maupun lewat data dokumentasi. Setelah data diperoleh maka dilakukan pengolahan data dan analisis. Langkah terakhir dalam setiap proses penelitian adalah penulisan laporan hasil penelitian. dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁴³

⁴² J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: GRASINDO, 2010) h. 98

⁴³ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ,cet.18(Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000) h. 5.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis akan lakukan adalah PT. Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu kegiatan penelitian dilaksanakan mulai Januari 2019 s/d Maret 2019. Yang dimulai dari proses pengajuan judul sampai pengajuan hasil penelitian dan sidang meja hijau. Secara terperinci pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan																			
		Nov'18				Des'18				Jan'19				Feb'19				Sep'19			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	3	4	5	6
1	Pengajuan Judul	■	■																		
2	Penyusunan Proposal				■	■	■	■													
3	Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■											
4	Seminar Proposal														■	■	■	■			
5	Pengumpulan Data														■	■	■	■	■		
6	Bimbingan Skripsi														■	■	■	■			
7	Sidang Skripsi																				■

C. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti sendiri (*human instrument*), yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data menafsirkan data dan membuat kesimpulan temuannya.

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data. Pada proses penggalan data nantinya, peneliti sebagai pengamat partisipan yang kehadirannya diketahui oleh subyek atau informan sebagai peneliti.

D. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan salah satu hal yang penting. Tahapan penelitian yang baik dan benar akan berpengaruh pada hasil penelitian. Adapun tahapan dilakukannya penelitian ini oleh penulis yaitu:

1. Pengajuan permohonan izin kepada pihak Bank untuk melakukan penelitian.
2. Pengumpulan data.
3. Analisis dan penelitian.
4. Kesimpulan.

E. Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data Kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.

b. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah nasabah.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen . Dalam penelitian ini, dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan berikut.

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bicara dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan pada si peneliti.⁴⁴
2. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, namun melalui dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan data yang ada sangkut pautnya dengan penelitian, sebagai pelengkap hasil wawancara. Data dari laporan keuangan, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah ini serta mengumpulkan data dari beberapa artikel artikel yang di anggap perlu.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara induktif. Penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.⁴⁵

Analisis data di dalam penelitian ini akan dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Terakhir analisis setelah di lapangan, yakni analisis yang dilakukan setelah data dari lapangan terkumpul. Dengan demikian, temuan penelitian di lapangan kemudian dibentuk menjadi teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada melainkan dikembangkan dari data di lapangan.⁴⁶ Dalam melakukan analisis data di masing-masing kasus, peneliti menggunakan teori dari Miles dan Huberman yang menyajikan model pokok analisis, yaitu:⁴⁷

1. Analisis Kasus Tunggal

Analisis data kasus tunggal dilakukan pada objek yaitu: Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan. Analisis dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data serta saat data sudah terkumpul.

⁴⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) Cet.10, hal 64

⁴⁵ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta,2004), Hal 38.

⁴⁶ Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal 336.

⁴⁷ A. Maicel Huberman and B Miles Mathew, *Qualitatif data Analisis, Edisi Bahasa Indonesia*, (Jakarta UII Press, 1992), hal 16-20.

Menurut Miles dan Huberman, bahwa analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: 1) reduksi data (*data reduction*). 2) penyajian data (*datadisplays*) dan 3) penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/veriffication*).Komponen alur tersebut dijelaskan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a) Reduksi data

Reduksi data adalah kegiatan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan diverifikasi. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

Selanjutnya semua data yang telah terkumpul diberikan kode. Semua data yang telah dituangkan dalam catatan lapangan atau transkrip dibuat ringkasan kontak berdasarkan fokus penelitian. Setiap topik dibuat kode sehingga potongan-potongan informasi dapat dengan mudah dikenali dan dikoordinasi.

b) Penyajian data

Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data dalam penelitian ini berwujud kata-kata, kalimat-kalimat, atau paragraf-paragraf. Penyajian data yang dilakukan adalah dalam bentuk teks naratif dengan bantuan matriks, grafik, jaringan dan bagan. Merancang kolom menjadi sebuah matrik untuk data kualitatif dan merumuskan jenis dan bentuk data yang harus dimasukkan ke dalam kotak matrik kegiatan analisis.

c) Penarikan kesimpulan

Kegiatan analisis pada tahap ini adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Analisis yang dilakukan selama pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data digunakan untuk menarik kesimpulan, sehingga dapat menemukan pola tentang peristiwa yang terjadi. Dari kegiatan ini dibuat simpulan-simpulan yang sifatnya masih terbuka, umum, kemudian menjadi lebih spesifik dan rinci.

2 Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu, derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Penelitian ini menggunakan dua kriteria yaitu derajat kepercayaan dan kepastian.⁴⁸

a. Derajat Kepercayaan

Uji keabsahan data menggunakan kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) penelitian ini menggunakan dua teknik pemeriksaan data yaitu ketekunan pengamatan dan triangulasi.


1) Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Hal itu berarti peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

2) Triangulasi


Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Pada penelitian ini yang digunakan yaitu triangulasi metode pengumpulan data dan triangulasi sumber data.

⁴⁸Abdul Ghofur, *Strategi Pemasaran Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta Tahun 2016/2017*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2017, h. 23-26



Gambar 3.1 Triangulasi Metode Pengumpulan Data

Triangulasi sumber data merupakan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.



Gambar 3.2 Triangulasi Sumber Data

b. Memperpanjang Pengamatan

Dengan memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan memperpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk hubungan, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti melakukan penggalian data secara lebih mendalam supaya data yang diperoleh menjadi lebih konkrit dan valid. Peneliti datang ke lokasi penelitian walaupun peneliti sudah memperoleh data yang cukup untuk dianalisis, bahkan ketika analisis data, peneliti melakukan *crosscheck* di lokasi penelitian.

c. Kepastian

Kriteria kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Di sini memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Dapatlah dikatakan bahwa pengalaman seseorang itu subjektif sedangkan jika disepakati oleh beberapa orang, barulah dapat dikatakan objektif. Jadi, objektivitas-subjektivitas suatu hal bergantung pada orang seorang. Dalam kriteria kepastian, teknik pemeriksaan yang digunakan yaitu uraian rinci.

Uraian rinci (*thick description*) bergantung pada pengetahuan seorang peneliti tentang konteks penerima. Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Uraian harus mengungkapkan secara khusus mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan pembaca agar dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Bank Syariah Mandiri

Nama : PT Bank Syariah Mandiri (Perseroan Terbatas)
 Alamat : Wisma Mandiri I, Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340
 Indonesia Telepon : (62-21)2300 509 3983 9000 (Hunting)
 Faksimili : (62-21)3983 2989
 Situs Web : www.syariahamandiri.co.id
 Swift Code : BSMDIJA
 Tanggal : 25 Oktober 1999
 Tanggal Beroperasi : 1 November 1999
 Modal Dasar : Rp2.500.000.000.000,- Modal Disetor :
 Rp2.489.021.935.000,-
 Kantor Layanan : 773 Kantor Cabang di seluruh provinsi di Indonesia
 Jumlah Jaringan ATM BSM : 182,156 ATM (ATM BSM, ATM Mandiri,
 ATM Bersama termasuk ATM Mandiri dan ATM BSM, ATM Prima dan
 MEPS)
 Jumlah Karyawan : 16.648 orang (Per September 2016)
 Kepemilikan Saham :
 - Bank Mandiri (Persero) Tbk. : 497.804.386 lembar saham (99,9999998%)
 - PT Mandiri Sekuritas : 1 lembar saham (0,0000002%).
 Otoritas Pengawas Bank : Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro
 Djohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710
 Indonesia Telp (62-21) 3858001 Faks (62-21) 3857917 www.ojk.go.id .⁴⁹

⁴⁹Bank Syariah Mandiri, *Profil Perusahaan*, <http://www.syariahamandiri.co.id>(diakses pada tanggal 18 Maret 2019 Pukul 19:00 WIB)

2. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri

Kehadiran Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah dari krisis menerapkan negeri ini. Sebagaimana kita ketahui, krisis ekonomi moneter sejak Juli 1997 yang disusul dengan krisis politik nasional sehingga menimbulkan dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat. Selain dunia usaha, industri perbankan di Indonesia yang didominasi oleh bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagai bank-bank di Indonesia.⁵⁰

PT Bank Susila Baki (BSB) yang dimiliki Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah tengah melakukan merger empat bank (Bank Dagang, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) ke dalam PT Bank Mandiri (persero) pada tanggal 31 Juli 1999. PT Bank Susila Baki (BKB) memproses pemilik baru, yaitu PT Bank Mandiri (persero).

Dalam proses merger, Bank Mandiri sambil melakukan konsolidasi juga membentuk tim pengembangan perbankan syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di group Bank Mandiri sebagai respon atas diberlakukannya UU No.10 tahun 1998 yang memberi peluang bank umum melayani transaksi syariah (dual banking system).

Pada tanggal 1 November 1999 berdirilah Bank Syariah Mandiri dengan jenis usaha bank dengan *Sharia Principle*. Dengan Modal awal yang disetor sebesar IDR 1 Triliun, dan modal ditempatkan sebesar Modal ditempatkan sebesar IDR 658 Miliar. Adapun pemegang saham PT Bank Syariah Mandiri, yaitu PT Bank Mandiri Tbk (99,999999%) dan PT Mandiri Sekuritas (0,000001%). Saat ini, PT Bank Syariah

⁵⁰ Bank Syariah Mandiri, *Profil Perusahaan*, <http://www.syariahmandiri.co.id> (diakses pada tanggal 18 Maret 2019 Pukul 19:00 WIB)

Mandiri (pusat) berada di Gedung Bank Syariah Mandiri Jl. MH Thamrin No. 5 Jakarta 10340 – Indonesia.⁵¹

Visi Bank Syariah Mandiri adalah “Bank Syariah Mandiri terdepan dan modern.” Bank Syariah Mandiri Terdepan berarti menjadi bank syariah yang selalu unggul diantara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen *consumer, micro, SME, commercial, dan corporate*. Sedangkan Bank Syariah Mandiri Modern bermakna menjadi bank syariah dengan system layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

Sedangkan misinya adalah:

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan danamurah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.⁵²

Nilai-nilai Perusahaannya adalah :


Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati bersama untuk diadopsi oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut Shared Values Bank Syariah Mandiri. Shared Values Bank Syariah Mandiri disingkat “ETHIC”.

- Excellence: Mencapai hasil yang mendekati sempurna (perfect result-oriented).
 - Teamwork: Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.
 - Humanity: Mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan dan lingkungan.
3. Integrity: Berperilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etika profesi.

⁵¹ Bank Syariah Mandiri, *Profil Perusahaan*, <http://www.syariahamandiri.co.id>(diakses pada tanggal 18 Maret 2019 Pukul 19:00 WIB)

⁵²Bank Syariah Mandiri, *Profil Perusahaan*, <http://www.syariahamandiri.co.id>(diakses pada tanggal 18 Maret 2019 Pukul 19:00 WIB)

4. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan

**STRUKTUR ORGANISASI
PT. Bank Syariah Mandiri Area Medan**

5. Produk dan Layanan PT Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani medan

a) Produk Pendanaan

Adapun produk pendanaan yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan dalam tabel berikut:⁵³

Tabel 3.1

Nama Produk pendanaan BSM KCU Ahmad Yani Medan

1) Tabungan BSM	6) Tabungan Mabruur
2) BSM Tabungan Berencana	7) Tabungan Mabruur Junior
3) BSM Tabungan Simpatik	8) Tabungan Saham Syariah
4) BSM Tabungan Dollar	9) Tabungan Giro
5) BSM Tabungan Pensiun	10) BSM Tabunganku

1) Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad mudharabah muthlaqah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM.

2) BSM Tabungan Berencana

Tabungan berjangka dengan akad mudharabah muthlaqah yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan dan mendapatkan perlindungan asuransi.

3) BSM Tabungan Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

⁵³Wawancara dengan Ibu Rolia Nella Elma Sahertian Customer Service Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan.

4) BSM Tabungan Investa Cendekia Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.⁵⁴

5) BSM Tabungan Maburr

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah berdasarkan akad mudharabah muthlaqah yang tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji/umrah yang langsung terhubung dengan SISKOHAT.

6) BSM Tabungan Maburr Junior

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah diperuntukan bagi anak yang terhubung langsung atau Online dengan SISKOHAT Kementerian Agama untuk kemudahan pendaftaran haji.

7) BSM Tabungan Pensiun

Tabungan Pensiun BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

8) BSM Tabunganku

Tabungan untuk perorangan dengan akad wadhi'ah yad dhamanah persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

9) BSM Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah dan bisa mendapatkan bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.

10) BSM Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlaqah untuk perorangan dan non-perorangan

⁵⁴ Brosur produk dana dan jasa BSM Tahun 2019

dengan jangka waktu yang fleksibel : 1, 3, 6 dan 12 bulan yang dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.⁵⁵

b. Produk Pembiayaan

1.) BSM Implan BSM

Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok).

2.) Pembiayaan Peralatan Kedokteran

Pembiayaan Peralatan Kedokteran adalah pemberian fasilitas pembiayaan kepada para profesional di bidang kedokteran/kesehatan untuk pembelian peralatan kedokteran. Akad yang digunakan adalah akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

3) Pembiayaan Kepada Pensiunan

Pembiayaan kepada Pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad murabahah atau ijarah.

4) Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya

Penyaluran pembiayaan kepada/melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya(kolektif) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi karyawan.⁵⁶

⁵⁵Brosur produk dana dan jasa BSM Tahun 2019

⁵⁶Bank Syariah Mandiri, *Profil Perusahaan*, <http://www.syariahamandiri.co.id>(diakses pada tanggal 18 Maret 2019 Pukul 19:00 WIB)

5) Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer maupun non developer dengan sistem murabahah.

6) Pembiayaan BSM Oto BSM

Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem murabahah. Pembiayaan dapat digunakan untuk pembelian kendaraan baru atau bekas.⁵⁷

6. Produk Jasa & Fasilitas Jasa

Adapun fasilitas jasa yang disediakan oleh BSM KCU Ahmad Yani dalam tabel berikut:

Tabel 3.2

Nama Fasilitas Jasa BSM KCU Ahmad Yani Medan

1) BSM Card	9) BSM Inkaso
2) BSM Sentra Bayar	10) BSM Net Banking
3) BSM SMS Banking	11) BSM Intercity Clearing
4) BSM Mobile Banking	12) BSM RTGS Real Time Gross Settlement
5) BSM Jual Beli Valas	13) Transfer Dalam Kota (LLG)
6) BSM Electronic Payroll	14) BSM Transfer Valas
7) Transfer Uang Tunai	15) BSM Pajak Online
8) BSM E-money	

1) BSM Card

Merupakan sarana untuk melakukan penarikan, pembayaran, transfer, pemindahbukuan pada semua jaringan yang bekerja sama serta dapat digunakan sebagai kartu debit yang digunakan untuk transaksi berbelanja di merchant.

⁵⁷Bank Syariah Mandiri, *Profil Perusahaan*, <http://www.syariahamandiri.co.id> (diakses pada tanggal 18 Maret 2019 Pukul 19:00 WIB)

2) BSM Sentra Bayar

BSM Sentra Bayar merupakan layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan pada pihak ketiga (Telkom, PLN, Telkomsel, Speedy, Pembayaran Mahasiswa BSI) yang diperuntukan untuk perorangan atau perusahaan.⁵⁸

3) BSM SMS Banking

BSM SMS Banking merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan dengan beberapa jenis layanan seperti layanan informasi dan transaksi yang diperuntukan bagi perorangan.

4) BSM Net Banking

Layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet dengan alamat “<http://www.syariahamandiri.co.id>” yang dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi cek saldo (tabungan, deposito, giro, pembiayaan), cek mutasi transaksi, transfer antar rekening BSM, transfer realtime ke 83 bank, transfer SKN/RTGS, pembayaran tagihan dan pembelian isi ulang pulsa seluler serta transaksi lainnya.

5) BSM Jual Beli Valas

Pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nasabah menggunakan akad sharf.

6) Transfer Uang Tunai

Layanan BSM Transfer Uang Tunai adalah fasilitas untuk mengirim uang tunai kepada sanak saudara atau rekan bisnis anda di seluruh pelosok negeri tercinta dengan mudah dan aman yang bisa digunakan menggunakan BSM Net Banking atau BSM Mobile Banking GPRS dan uang tetap dapat dikirim meskipun di lokasi tersebut belum tersedia layanan perbankan.

⁵⁸<https://www.syariahamandiri.co.id/category/layanan-24-jam/bsm-netbanking/>(diakses pada tanggal 18 Maret 2019 Pukul 19:00 WIB)

7) BSM E-Money

BSM E-Money adalah kartu prabayar berbasis smart card yang diterbitkan oleh BSM bekerjasama dengan Bank Mandiri.⁵⁹

7) BSM Inkaso

Penagihan warkat bank lain di mana bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada di luar negeri, hasilnya penagihan akan dikredit ke rekening nasabah.

9) BSM Intercity Clearing Jasa penagihan warkat (cek/bilyet giro valuta rupiah) bank di luar wilayah kliring dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima danan hasil tagihan cek atau bilyet giro tersebut pada keesokan harinya.

10) BSM RTGS (Real Time Gross Settlement)

Jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara real time. Hasil transfer efektif dalam hitungan menit.

11) Transfer Dalam Kota (LLG)

Jasa pemindahan dana antar bank dalam satu wilayah kliring lokal.

12) BSM Transfer Valas

BSM Transfer Valas adalah layanan transfer valuta asing (valas) antar rekening bank di Indonesia atau luar negeri dalam 130 mata uang. BSM Transfer Valas menggunakan payment instruction berbasis SWIFT yang sangat terjamin keamanannya. Penerima (beneficiary) dana atau pengirim (sender) dapat mengirim atau menerima dana dalam mata uang Dollar Amerika (USD), Dollar Australia (AUD), Dollar Singapura, EURO, dan Yen Jepang (JPY). Yang diperuntukan untuk perorangan atau badan hukum.⁶⁰

13) BSM Pajak Online Layanan ini memberikan kemudahan kepada wajib pajak Yang langsung diterima oleh kantor pajak secara online.

14) BSM Referensi Bank

Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri atas dasar permintaan dari nasabah untuk tujuan tertentu bahwasannya digunakan untuk

⁵⁹ <https://www.syariahmandiri.co.id/category/layanan-24-jam/bsm-netbanking/> (diakses pada tanggal 18 Maret 2019 Pukul 19:00 WIB)

⁶⁰ <https://www.syariahmandiri.co.id/category/layanan-24-jam/bsm-netbanking/> (diakses pada tanggal 18 Maret 2019 Pukul 19:00 WIB)

memenuhi salah satu persyaratan bagi nasabah yang akan melakukan suatu pengujian pada pihak ketiga.

15) BSM Payment

Point Layanan transaksi Payment Point di Bank Syariah Mandiri dapat dilakukan oleh nasabah di setiap outlet Bank Syariah Mandiri atau di ATM. Pembayaran dapat dilakukan melalui debet rekening maupun tunai (cash). Layanan yang terkait Payment Point di Bank Syariah Mandiri meliputi : Pembayaran Tagihan listrik, Pembayaran Tagihan telepon, Pembelian voucher Listrik Pra Bayar, Pembelian voucher Ponsel Pra Bayar (SIMPATI, IM3, XL), Pembayaran Premi Asuransi Takaful, Pembayaran Tiket Garuda, Pembayaran Pasca Bayar Indosat – IM2.

16) Layanan BSM Pembayaran Institusi (BPI)

Layanan BSM Pembayaran Institusi (BPI) adalah sistem layanan Pembayaran kepada nasabah institusi secara Host to Host dimana pembayaran dapat dilakukan melalui delivery channel BSM, ATM Bersama dan ATMPrima. Akad yang digunakan adalah wakalah wal ujah. Akad wakalah wal ujah adalah akad yang memberikan kewenangan bagi bank untuk mewakili nasabah dalam melakukan pembayaran tagihan-tagihannya. Atas jasanya, bank diberikan upah (yang disebut Ujah).

17) Sukuk Negara Ritel Pasar Perdana

Sukuk Negara Ritel adalah Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana dalam negeri. Pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel hanya dapat dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, dengan jumlah minimum pembelian ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Memorandum Informasi yang diterbitkan setiap Penerbitan Sukuk Negara Ritel.

7. **Tabungan Mabru**

Bank Syariah Mandiri menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu wadi'ah dan mudharabah. Tabungan yang menerapkan akad mudharabah mengikuti prinsip-prinsip akad mudharabah. Diantaranya, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara shahibul maal (nasabah) dan mudharib (bank) dan adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup. Tabungan mabrur menggunakan akad mudharabah mutlaqah, dimana bank mengelola dana dari nasabah kemudian dari hasil pengelolaan dana tersebut bank memberikan hasil usahanya sesuai kesepakatan.

Bagi hasil yang diberikan Bank Syariah Mandiri Cabang Utama Ahmad Yani Medan sebesar 85% : 15%, dimana pihak bank menerima sebesar 85% dan nasabah menerima sebesar 15%.⁶¹ Pembagian hasil tersebut diberikan setiap akhir bulannya dan bisa berubah-ubah sesuai keuntungan bank dalam pengelolaan dana oleh bank. Tabungan mabrur menggunakan akad mudharabah mutlaqah untuk pendaftaran pengisian formulir pembukaan rekening tabungan mabrur di isi dengan data identitas diri secara lengkap.

Adapun setoran awal dan setoran selanjutnya untuk tabungan mabrur minimal Rp. 100.000. Setelah mencapai Rp. 25.100.000 nasabah akan didaftarkan ke Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dengan masa tunggu pemberangkatan selama 13 tahun.

A. Ketentuan Umum Mengenai Tabungan Mabru

1) Penabung

- a) Penabung adalah umat Islam (perorangan) yang berminat menunaikan ibadah haji.
- b) Penabung harus menyerahkan fotokopi KTP/SIM/identitas diri lainnya yang ditentukan oleh bank.

⁶¹Wawancara dengan Ibu Rolia Nella Elma Sahertian Customer Service Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan.

- c) Sebaiknya penabung bertempat tinggal pada wilayah Kabupaten/Kotamadya yang sama dengan lokasi atau alamat Cabang Bank Syariah Mandiri.
- 2) Penabung mendapatkan buku Tabungan Mabror Haji dan Umrah sebagai bukti laporan mutasi rekening.
 - 3) abungan dalam bentuk mata uang rupiah.⁶²
 - 4) Bank akan membukukan segala transaksi baik mengenai pengambilan atau penyetoran uang oleh penabung maupun penerima atau pembayaran yang dilakukan bank untuk kepentingan atau atas beban penabung.
 - 5) Dana penabung tidak dapat diganti oleh data orang lain.
 - 6) Tidak memperoleh fasilitas ATM dan Auto Debet/pendebetn otomatis.
 - 7) Bagi penabung yang batal karena penabung meninggal dunia sebelum terdaftar pada SISKOHAT, maka pewaris hak atas tabungan diserahkan kepada ahli waris yang sah menurut hukum atau kepada pihak lain yang ditunjuk sesuai hukum.
 - 8) Bagi penabung yang batal atas permintaan sendiri sebelum terdaftar pada SISKOHAT, maka diatur sesuai dengan ketentuan Bank Syariah Mandiri.
 - 9) Jika terdapat perbedaan antara saldo yang dicatat pada administrasi SISKOHAT dengan saldo pada buku tabungan dan saldo yang tercatat pada pembukaan Bank Syariah Mandiri, maka yang digunakan adalah saldo yang tercatat pada pembukuan Bank Syariah Mandiri.
 - 10) Jika buku tabungan hilang, penabung wajib melaporkan secara tertulis kepada Bank Syariah Mandiri dengan melampirkan Surat Kehilangan dan Bank akan mengeluarkan buku tabungan baru.

B. Manfaat Tabungan Mabror

- 1) Aman dan terjamin.
- 2) Kemudahan perencanaan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

⁶² Wawancara dengan Ibu Rolia Nella Elma Sahertian Customer Service Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan.

- 3) Online dengan SISKOHAT Kementrian Agama untuk kemudahan pendaftaran haji.

C. Persyaratan Tabungan Mabruur

- 1) Menunjukkan Identitas (KTP/ SIM/ Paspor yang masih berlaku) dan menyerahkan fotocopy bukti identitas tersebut.
- 2) Menunjukkan asli Kartu Keluarga (KK)/ Akta Kelahiran/ Kartu Pelajar dan menyerahkan Kartu Keluarga (KK)/ Akta Kelahiran/ Kartu Pelajar tersebut.

D. Bagi Hasil Tabungan Mabruur

Sistem bagi hasil tabungan mabrur yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani medan adalah menggunakan sistem revenue sharing, yaitu dimana pendapatan atau keuntungan yang dibagikan kepada anggota adalah pendapatan yang belum dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Pembayaran imbalan bank syariah kepada pemilik dana dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh sebagai mudharib atas pengelolaan dana mudharabah tersebut. Apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang besar, sebaliknya apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang kecil maka distribusi hasil usahanya kecil. Hal ini berbedadengan bank konvensional, dimana pembayaran imbalan dalam bentuk bunga dibayarkan dengan jumlah tetap, tidak terpengaruhi dengan pendapatan yang diterima bank konvensional. Hasil pengelolaan dana tabungan haji yang terhimpun di bank, dapat disalurkan lagi kepada nasabah lain dengan akad yang lain pula, salah satunya seperti penyaluran ke dalam bentuk pembiayaan murabahah, ijarah dan lain sebagainya.⁶³

Ketentuan dari pihak Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani medan , bahwa dana tabungan mabrur hanya dapat dikelola usahakan pada sesuatu yang halal baik untuk konsumtif maupun usaha. Dimana usaha tersebut di survei dan di awasi oleh Dewan Pengawas Syariah apakah usahanya masih tergolong syariah atau tidak,

⁶³Wawancara dengan Ibu Rolia Nella Elma Sahertian Customer Service Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan.

atau dengan maksud lain apakah usaha tersebut masih pada batasan yang diperbolehkan oleh syariah atau agama Islam. Pada dasarnya dana haji itu boleh di kelola usahakan dengan jalan yang baik dan atas dasar kerelaan atau kesepakatan bersama seperti halnya dengan penyaluran dana dengan menggunakan akad mudharabah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nissa ayat 29 yang berbunyi:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁶⁴

Dalam ayat diatas, sudah jelas disebutkan bahwa harta itu bisa dikelola dengan jalan perniagaan dengan asas suka atau kesepakatan bersama, dan kaitannya dengan tabungan haji di Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani medan, bahwa sudah ada kesepakatan antara nasabah tabungan haji dalam hal ini pemilik dana dengan pihak bank bahwa akan dilakukannya pengelola usaha dengan dana tersebut sehingga menghasilkan keuntungan dan nantinya akan di bagi hasilkan sesuai nisbah yang telah disepakati bersama, dan tentunya penyaluran dananya pun digunakan untuk jalan perniagaan yang sesuai dengan syariah.

Dalam perhitungan bagi hasil, langkah-langkah awal dalam penentuan bagi hasil adalah:

Penetapan nisbah bagi hasil untuk tabungan haji mudharabah sebesar 15% : 85%, jadi 15% untuk shohibul maal (nasabah) dan 85% untuk mudharib (BSM KCU Ahmad Yani medan), sebagaimana dapat dilihat pada table 4.2..

⁶⁴Al-Jumatul Ali, Al-Qur'an dan terjemahan, (Bandung: CV PENERBIT J-ART, 2004), h. 83.

Tabel 4.2
Daftar Nisbah Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad
Yani Medan

Produk	Nasabah bank syariah	Bank syariah
Tabungan mabrur bsm	15%	85%

(Sumber: Bank Syariaiah Mandiri KCU Ahmad Yani medan)

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan pengamatan penelitian yang dilakukan, pada dasarnya Penerapan akad mudharabah muthlaqah pada tabungan mabrur merupakan suatu proses untuk mengukur suatu kesesuaian fatwa tentang tabungan mudharabah dengan penerapannya di Bank Mandiri Syariah KCU Ahmad Yani Medan. Tabungan mabrur adalah produk yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah untuk investasi, biaya administrasi yang ringan, keperluan perencanaan pendanaan dalam jangka waktu panjang dengan jumlah setoran bulanan tetap dan manfaat perlindungan asuransi tanpa pemeriksaan kesehatan.

Tabungan Mabrur menggunakan akad mudharabah muthlaqah dimana pihak nasabah sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib. Shahibul maal tidak membatasi pengelolaan dana yang dilakukan pihak bank dalam usaha yang dijalankannya dan tidak ada batasan bagi pihak bank dalam spesifikasi usahanya secara detail. Sedangkan dalam penggunaan dana tersebut pihak bank melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan, pihak bank juga disebut sebagai wali amanah (trustee), yang dimana pihak bank harus berhati-hati atau bijaksana dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya yang dijalankan pada usaha tersebut. Dalam pengelolaan dana nasabah pada produk tabungan mabrur Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan selalu menggunakannya untuk membiayai

usaha-usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia dan hukum islam dimana usaha tersebut tidak bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.

Dari hasil penelitian dana mudharabah, pihak bank akan membagikan nisbah bagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan sesuai saldo yang dimiliki oleh nasabah pada saat pembukaan rekening nasabah. Sasaran dari produk tabungan mabrur pada umumnya adalah semua kalangan yang mempunyai persyaratan untuk membuka rekening. Selain itu, produk tabungan ini merupakan untuk nasabah yang menginginkan investasi bagi hasil, karena semakin tinggi saldo yang dimiliki nasabah semakin tinggi bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah. Setiap produk yang dikeluarkan oleh bank syariah harus berpodaman terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan, dalam mengaplikasikan setiap produk bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa khusus tentang produk tabungan yaitu fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan yaitu salah satunya produk penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan. Adapun aplikasinya di Bank Mandiri Syariah KCU Ahmad Yani Medan adalah sebaagi berikut.

Dalam poin kedua Fatwa Dewan Syariah tentang pendanaan disebutkan bahwa ketentuan umum tabungan tabungan berdasarkan mudharabah, yaitu:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak

lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dan dituangkan dalam pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenakan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan, produk yang pendanaan yang ditunjukkan untuk perencanaan pendanaan jangka waktu panjang adalah menggunakan akad mudharabah muthlaqah, dimana bentuk kerjasama antara shahibul maal dengan mudharib dan usaha yang dijalankan oleh pihak bank tidak dibatasi spesifikasinya secara keseluruhan. Selanjutnya, dalam imbalan bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah pada produk ini tidak menggunakan sistem bunga karena sistem bungan diharamkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional melainkan penerapannya yaitu bagi hasil. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, ketentuan umum berdasarkan mudharabah yaitu dalam transaksi ini nasabah sebagai shahibul maal atau disebut dengan pemilik dana dan bank sebagai mudharib atau pengelola dana. Dari wawancara dengan karyawan Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan, memberikan penjelasan bahwa dalam produk tabungan berencana nasabah sebagai shahibul maal (pemilik dana) dan bank sebagai mudharib (pengelola dana). Dalam pengelolaan dana pihak nasabah tidak mempunyai hak dalam pengelolaan dana tersebut, termasuk hak untuk menginvestasikan dana akan usaha yang dijalankan oleh bank dalam mengelola dana tabungan berencana, karena akad mudharabah muthlaqah yaitu akad yang menjelaskan bahwa nasabah menyerahkan seluruh wewenang atas dananya untuk pengelolaan atau tidak ada batasan kepada bank (mudharib). Sedangkan dalam poin berikutnya

pada fatwa No. 02/DSN- MUI/IV/2000 tentang tabungan, dijelaskan bahwa modal harus dinyatakan dengan jumlah dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa dalam pembukaan rekening pihak nasabah harus datang langsung ke Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan dengan membawa uang tunai untuk membuka rekening tabungan berencana. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional disebutkan bahwa, pembagaian nisbah bagi hasil harus dijelaskan pada saat akad pembukaan rekening. dari hasil wawancara dijelaskan bahwa pada saat pembukaan rekening nisbah bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah sesuai dengan saldo yang dimiliki pihak nasabah dan kesepakatan antara dua belah pihak tersebut dianggap tercapai ditandai dengan tanda tangan dari nasabah diatas formulir pembukaan rekening tabungan berencana. Selanjutnya, dalam penjelasan fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yaitu, bahwa bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa tabungan berencana Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan dalam operasionalnya menggunakan biaya administrasi yaitu sebesar Rp. 15.000,- untuk pembukaan rekening BSM atau rekening asal bagi nasabah yang belum memiliki tabungan BSM dan Rp. 25.000,- diawal pembukaan rekening tabungan berencana, tetapi pada bulan selanjutnya biaya administrasi tersebut ditutup dengan menggunakan nisbah keuntungan yang dimiliki nasabah. Poin terakhir dari fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN/MUI/2000 tentang tabungan adalah larangan untuk mengurangi nisbah bagi hasil tanpa persetujuan kedua belah pihak. Dapat dijelaskan dari hasil wawancara bahwa setiap bulan nisbah bagi hasil yang disepakati diawal pada saat pembukaan rekening yang didapatkan oleh nasabah sesuai dengan saldo yang dimiliki pihak nasabah, dan nisbah bagi hasil itu dapat berubah karena sesuai dengan pendapatan bank, tetapi perubahan tersebut tidak mengurangi presentase yang diberikan bank kepada nasabah. Jika dilihat dan ditinjau dari fatwa DSN tersebut maka aplikasi pembagian nisbah bagi hasil

pada tabungan berencana Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan dapat dikatakan sudah sesuai dengan poin terakhir fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN/MUI/IV-2000 tentang tabungan.

C. Pembahasan

1. Mekanisme Tabungan Mabror


Mekanisme tabungan mabrur di Bank Mandiri Syariah diawali dengan membuka rekening Tabungan Mabror, kemudian berlanjut dengan setoran tunai ataupun non tunai hingga Tabungan Mabror telah mencapai jumlah sesuai ketentuan Kementerian Agama RI (sebesar Rp 25.100.000,-) untuk pendaftaran haji. Setelah saldo pada buku tabungan nasabah telah mencukupi, Calon Jamaah Haji (CJH) mendatangi Bank Mandiri Syariah dengan melengkapi persyaratan haji sehingga CJH mendapatkan no. Validasi dan menerima cetak bukti setoran awal BPIH. Kemudian calon haji segera mendaftarkan diri ke Kemenag. Namun jika didapati nasabah meninggal dunia atau mengundurkan diri dapat dilakukan pembatalan haji beserta pengembalian setoran awal hingga pelunasannya.⁶⁵

a) Pembukaan Rekening Tabungan Mabror

Sebelum customer service memandu untuk melakukan pembukaan rekening Tabungan Mabror, maka customer service akan memberikan penjelasan mengenai syarat umum pembukaan tabungan mabrur, misalnya untuk setoran awal, saldo minimum, minimum jumlah setoran, ketentuan untuk pendaftaran haji dan lain sebagainya sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pembukaan Rekening Tabungan Mabror tidak jauh beda dengan pembukaan rekening tabungan lainnya. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah sedikit pemaparan tentang pembukaan rekening Tabungan Mabror di Bank Syariah Mandiri.⁶⁶

⁶⁵Wawancara dengan Ibu Rolia Nella Elma Sahertian Customer Service Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan.

Alur Pembukaan Rekening



Gambar skema di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Customer Service (CS) mendampingi nasabah untuk melengkapi aplikasi permohonan pembukaan rekening, kartu contoh tanda tangan, dan slip setoran pembukaan rekening sebagai setoran awal. Selanjutnya nasabah melengkapi persyaratan dokumen yakni fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor dll) dengan menunjukkan bukti identitas yang asli. CS memeriksa kelengkapan semua data dokumen data yang diajukan serta telah diverifikasi, kemudian dilakukan proses pemantauan nomor CIF (Customer Identifikasi File) bagi calon nasabah penabung yang sudah memiliki nomor CIF dan melakukan pendaftaran nomor CIF pada sistem bagi calon penabung yang belum pernah terdaftar sebagai nasabah sebelumnya. Tetapi apabila sudah pernah membuka rekening tabungan, CS akan membuka identitas nasabah dengan menggunakan sistem. Customer Service mencatat nomor CIF pada aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening. Kemudian CS akan melakukan proses pendaftaran rekening baru berdasarkan Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening dan nomor CIF yang bersangkutan. Customer Service mencatat nomor rekening nasabah pada Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening dan slip setoran, serta menyiapkan buku tabungan yang data dirinya akan dicetak sebagai pemilik buku tabungan tersebut. Nasabah membubuhkan tanda tangan dibuku tabungan pada


tempat tanda tangan yang tersedia. Pada kolom tanda tangan dibuku tabungan akan ditempelkan signature band dan secara berdekatan diberi stempel logo Bank Mandiri Syariah kemudian diatas signature band disamping stempel logo dibubuhkan paraf. Semua berkas diatas akan diberikan kepada BOSM untuk dimintai paraf sebagai pengesahan buku tabungan dan diaktifikannya buku tabungan agar bisa digunakan untuk transaksi. Kemudian CS mengambil kembali berkas pembukaan rekening dan buku tabungan yang telah mendapatkan pengesahan, selanjutnya buku tabungan, slip setoran akan diberikan kepada penabung. Nasabah penabung sudah dapat menyetorkan uang kepada teller yang secara otomatis akan masuk pada tabungan haji

b) Pendaftaran Haji dan Pembayaran Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Setelah Tabungan Mabrur telah mencapai nominal yang dipersyaratkan oleh Departemen Agama RI untuk mendaftarkan haji. Dengan persetujuan nasabah, maka nasabah penabung akan didaftarkan pada Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) agar mendapatkan nomor porsi haji. Pada saat pendaftaran di Siskohat, nasabah harus menyisihkan saldo Tabungan Mabrur minimal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Pendaftaran ibadah haji dilakukan di kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota domisili calon haji yang sesuai dengan Ktp⁶⁷. Pada saat pendaftaran haji, nasabah yang bersangkutan harus melakukan pendaftarannya sendiri guna pengambilan foto dan sidik jari. Berikut merupakan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran haji di Bank Syariah Mandiri.⁶⁸

⁶⁸Wawancara dengan Ibu Rolia Nella Elma Sahertian Customer Service Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan.

Alur Pendaftaran Haji



Gambar skema di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Customer Service akan memberitahu kepada nasabah agar melengkapi data dengan membawa: buku tabungan haji (fotocopy dan legalisir), akte kelahiran/buku nikah/ijazah, fotocopy KK dan KTP yang masih berlaku atau ketentuan lain yang dipersyaratkan untuk mendapatkan nomor validasi pendaftaran haji yang dicetak dalam rangkap 3 (tiga), dimana lembar 1 untuk Kemenag, lembar 2 untuk Customer Service dan lembar 3 untuk Back Office. Selanjutnya lembar kedua yang diberikan kepada Customer Service akan memasukan nomor rekening tabungan mabrur pada aplikasi swiching BPIH serta nomor validasi pendaftaran haji agar dilakukan untuk pemindahbukuan ke rekening Menteri Agama secara otomatis yang dilakukan oleh system. Setelah itu Customer Service akan mencetakkan bukti tanda terima setoran awal BPIH. Pada aplikasi Siskohat akan ditandatangani para pihak berwenang Branch Manager, Branch Operation and Service Manager, Customer Service atau pejabat yang berwenang untuk menandatangani bukti setoran awal BPIH. Bukti setoran awal

BPIH dicetak dalam lima rangkap yang dilengkapi dengan pas foto dan dibubuhi dengan stempel Bank Syariah Mandiri, tetapi untuk lembar kelima akan dibubuhi pas foto sebanyak dua lembar yaitu disamping kanan atas dan samping kiri atas tetapi tidak dibubuhi stempel Bank Syariah Mandiri. Disertai dengan tanda tangan Branch Manager, Branch Operation and Service Manager, Customer Service atau pejabat yang berwenang. Pas foto calon jamaah haji dibubuhi stempel bank dan Calon Jamaah Haji menandatangani bukti setoran awal BPIH pada kolom penyetor. Lembar bukti setoran akan diberikan kepada nasabah diinformasikan : i. Lembar 1 (satu) asli bermaterai untuk calon jamaah haji (warna putih), ii. Lembar 2 (dua) untuk Bank Penerima Setoran awal BPIH (warna merah muda). iii. Lembar 3 (tiga) untuk administrasi pendaftaran pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota (warna kuning). iv. Lembar 4 (empat) untuk administrasi pendaftaran pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi (warna biru). v. Lembar 5 (lima) untuk administrasi pendaftaran Kementerian Agama Pusat (warna putih abu-abu muda). Calon Jamaah Haji mendatangi Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan menyerahkan “Bukti Setoran Awal BPIH” (print out siskohat) lembar ke 3, 4, dan 5 sedangkan untuk lembar 1 untuk calon haji dan lembar 2 untuk Bank Mandiri Syariah.⁶⁹

Penyetoran awal Tabungan Mabrur minimal adalah Rp 100.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 100.000,- walaupun tiap bulan nasabah tidak harus menabung. Sejalan dengan akad yang digunakan yaitu akad mudharabah nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang diberikan oleh bank. Pemberian bagi hasil kepada nasabah dihitung setiap akhir bulan.⁷⁰ Bonus tersebut digunakan untuk biaya perawatan tabungan mabrur tersebut. Akan tetapi untuk tabungan yang pasif atau tidak rutin bahkan tidak pernah mengisi sama sekali setelah pembuatan buku tabungan tidak akan diberikan bagi hasil. Dengan alasan tertentu atau mendesak nasabah penabung dapat melakukan penarikan tabunannya. Penarikan tersebut dapat

⁶⁹Ade sofyon, “ISLAMICONOMI: jurnal Ekonomi islam Vol. 8 No. 1, 2017


⁷⁰Wawancara dengan Ibu Rolia Nella Elma Sahertian Customer Service Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan.

dilayani apabila nasabah membawa rekening tabungan mabrur asli dan dilakukan oleh penabung itu sendiri atau dengan Surat Kuasa jika yang melakukan penarikan adalah orang lain.

c). Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Untuk Calon Jamaah Haji yang sudah terdaftar dalam masa tunggu yang ditunjuk oleh Kemenag, mereka dapat melakukan pelunasan BPIH. Besar jumlah setoran perlunasan adalah ketentuan dari Kemenag dan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau tidak boleh dilakukan pembayaran secara tunai. Berikut adalah uraian tentang prosedur pelunasan BPIH:⁷¹

Alur Pelunasan BPIH



Gambar skema di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

CJH mendatangi BSM dengan membawa foto diri berwarna 3x4 sebanyak 5 lembar dan bukti setoran awal asli serta buku rekening tabungan mabrur. CJH melakukan penyetoran guna melunasi BPIH kepada teller kemudian teller akan mencetak slip bukti setoran.⁷² Proses pemindahbukuan dana ke rekening Menteri Agama dilakukan secara sistem dengan dibutuhkan nomor validasi dan nomor rekening CJH yang benar untuk dimasukkan pada aplikasi swiching BPIH. Selanjutnya CJH menyetorkan sejumlah uang untuk pelunasan biaya haji ke Teller. Teller


⁷¹Wawancara dengan Ibu Rolia Nella Elma Sahertian Customer Service Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan.

kemudian mencetak bukti tanda terima setoran pelunasan. Bukti pelunasan BPIH dicetak dalam lima rangkap yang dilengkapi dengan pas foto dan dibubuhi dengan stempel Bank Syariah Mandiri, tetapi untuk lembar kelima akan dibubuhi pas foto sebanyak dua lembar yaitu disampingkan atas dan samping kiri atas tetapi tidak dibubuhi stempel Bank Syariah Mandiri. Dibubuhkan tanda tangan Branch Manager, Branch Operation and Service Manager, Customer Service atau pejabat yang berwenang untuk menandatangani bukti setoran lunas BPIH yang kemudian distempel dengan Bank Syariah Mandiri di atas materai. CJH diinformasikan untuk segera melapor ke Kemenag paling lambat 7 hari dimulai dari tanggal pelunasan.

d) Pembatalan Haji

Calon Jamaah Haji dinyatakan batal mendaftar ibadah haji apabila dia meninggal ataupun mengundurkan diri dikarenakan alasan kesehatan atau alasan lainnya. Berikut adalah uraian tentang prosedur pembatalan haji pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara online:⁷³

Alur Pembatalan Tabungan Haji



⁷³Wawancara dengan Ibu Rolia Nella Elma Sahertian Customer Service Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan.

Gambar skema di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:


Calon jamaah Haji mendatangi Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan membawa surat permohonan batal porsi, bukti setoran awal BPIH lembar 1, dan fotocopy KTP.⁷⁴ Kementerian Agama Kanwil/Propinsi melakukan entry dan memberikan approval serta membuat surat ke Siskohat permohonan pengembalian setoran awal. Siskohat memberikan approval di aplikasi Siskohat dan membuat surat ke Direktorat pengelolaan BPIH dan SIH. Direktorat pengelolaan BPIH dan SIH memberikan approval di aplikasi Siskohat. Siskohat dan BPIH di Kemenag Pusat memberikan approval di aplikasi Siskohat. Data pengembalian dilakukan oleh Kementerian Agama dan diberikan FTP Server. Cabang Syariah Induk menginformasikan pembatalan tersebut ke Kepala Seksi Operasional/Pelayanan di Layanan Syariah dan menginstruksikan ke Back Office untuk melakukan pemindahbukuan dari Rekening Kementerian Agama ke Rekening Tabungan Mabrur Nasabah pada aplikasi swiching BPIH. Nasabah membuat slip untuk menyelesaikan pembatalan porsi, setelahnya diinformasikan ke nasabah/ahli waris mengenai pembayaran pengembalian setoran awal telah dilakukan.

e) Penutupan Rekening Tabungan Mabrur

Penutupan Rekening Tabungan Mabrur hanya dapat dilakukan untuk keperluan pendaftaran haji dan dapat ditutup rekeningnya setelah nasabah selesai menunaikan ibadah haji. Penutupan Tabungan Mabrur karena meninggal dunia dikenakan biaya penutupan sebesar Rp 25.000,- sedangkan penutupan rekening untuk pelunasan Biaya Pemberangkatan Ibadah Haji (BPIH) tidak dikenakan biaya. Mengenai alur penutupan rekening Tabungan Mabrur akan dipaparkan sebagai berikut:⁷⁵

⁷⁵Wawancara dengan Ibu Rolia Nella Elma Sahertian Customer Service Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan.

Alur Penutupan Rekening Tabungan Haji



Gambar skema di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nasabah mendatangi Bank Syariah Mandiri bertemu Customer Service dengan membawa persyaratan yang diperlukan. Customer Service menerima Permohonan Penutupan Rekening, Buku Tabungan dan fotocopy identitas dari nasabah dengan memperlihatkan yang asli. Nasabah mengembalikan buku tabungan yang masih ada nama penabung kepada Customer Service. Dilakukan pengecekan persyaratan penutupan rekening dan fasilitas yang terkait dengan rekening yang bersangkutan. Proses penutupan rekening dilakukan pada sistem sehingga mendapatkan saldo akhir setelah dikurangi biaya-biaya penutupan rekening. Slip penarikan diperuntukkan nasabah dalam pengambilan saldo rekening nasabah, paraf kolom yang disediakan. Bubuhi stempel pada pernyataan tanggal penutupan rekening. Surat permohonan penutupan rekening, slip dan berkas penutupan rekening lainnya diberikan kepada Kepala Seksi Operasional Syariah untuk meminta tanda tangan persetujuan pada surat permohonan, slip penarikan dan berkas penutupan lainnya sehingga dapat dilakukan proses otorisasi pada sistem oleh Kepala Seksi Operasional Syariah. CS menyerahkan slip penarikan, dan mempersilahkan ke Teller untuk melakukan penarikan saldo. Pada akhir hari pastikan saldo rekening pada sistem telah nihil. Teller menerima slip penarikan dan buku tabungan yang telah ditanda tangani oleh nasabah. Setelah memeriksanya, lakukan proses penutupan rekening tabungan sesuai sistem dan dilakukan tahapan prosedur pembayaran uang tunai kepada nasabah. Pada slip penarikan bubuhi paraf dan stempel "LUNAS".

2. Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Tabungan Mabror

Berdasarkan Fatwa DSM-MUI menetapkan fatwa No: 02/DSN/MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.⁷⁶

Menurut Hasil wawancara yang diperoleh dari *costumer service* Ibu Rolia Nella Elma Sahertian mengenai penerapan akad akad *mudhrabah muthlaqah* tabungan mabror di PT Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan ini tidak terlepas dari tanggung jawab sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah, yaitu:

- a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana Penerapan pelaku dalam tabungan mabror di Bank Syariah Mandiri sudah diterapkan. Nasabah bertindak sebagai shahibul mall atau pemilik dana, sedangkan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.⁷⁷
- b) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. Bank bebas mengelola dana nasabah digunakan untuk usaha dengan syarat usaha tersebut tidak bertentangan dengan syariah, seperti tanam saham, pembiayaan kepada nasabah lain. Sehingga dengan usaha tersebut bank mendapatkan keuntungan dan akan memberikan bagi hasil kepada nasabah tabungan tersebut.
- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pada saat pembukaan rekening, nasabah menyetorkan uangnya kepada teller dengan tunai. Sehingga ketentuan ini telah sesuai dengan ketentuan umum fatwa DSN.
- d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening. Diawal pemukaan rekening tidak

⁷⁶ Ahmad Ifham Solihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 137

⁷⁷ *Jurnal istiq'ro : jurnal hukum islam , Ekonomi dan bisnis vol.5 / no.2: 88-104, juli 2014*

disebutkan berapa nisbah bagi hasil yang akan didapatkan oleh nasabah. Tetapi nasabah tetap mendapatkan bagi hasil.

- e) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Untuk menutup biaya perawatan tabungan *mabrur* nasabah, maka bank menggunakan hasil keuntungan nisbah yang diberikan oleh bank setiap bulannya. Ketentuan ini sudah diberitahukan kepada nasabah diawal akad pada saat pembukaan rekening.

Dari Penelitian yang telah dilakukan, Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan telah menyediakan suatu produk untuk masyarakat dalam melakukan ibadah haji yaitu tabungan *mabrur*. Tabungan *mabrur* adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah dengan perjanjian akad berdasar prinsip syariah yaitu akad *mudharabah muthlaqah*. Adapun ketentuan umum tabungan *mabrur* yang di terapkan pada bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan, Yaitu:

1. Produk Tabungan *Mabrur* menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.
2. Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
3. Untuk membuka Tabungan *Mabrur* nasabah melakukan pembukaan rekening dengan setoran awal sebesar Rp.100.000
4. Setoran selanjutnya minimal Rp 100.000.
5. Saldo minimal untuk didaftarkan ke Siskohat adalah Rp 25.100.000 atau sesuai ketentuan dari Departemen Agama
6. Biaya penutupan rekening karena batal sebesar Rp 25.000

Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan di sini sebagai penghimpun dana(*funding*). Dalam produknya tabungan *mabrur* dan menggunakan dana akad *mudhrabah muthlaqah*, dimana nasabah sebagai pemilik modal (*Shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*). Bank sebagai pengelola dana diberikan kebebasan dalam melakukan bentuk usaha atau memutarakan uangnya asalkan tidak

bertentangan dengan syariat islam. Bentuk usaha yang dilakukan dapat berupa jual beli, sewa menyewa dan investasi yang berdasarkan prinsip syariah.

Menurut peneliti berdasarkan penelitian dan wawancara dengan pegawai bank syariah mandiri KCU Ahmad Yani Medan produk tabungan mabrur, seperti yang telah di sampaikan ibu Rolia Nella Elma Sahertian selaku *costumer service* dalam penerapan akad mudharabah muthlaqah tabungan mabrur pada Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan menjelaskan kepada nasabah dan melaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan syariat islam.

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan mengenai mekanisme tabungan mabrur di Bank Mandiri Syariah KCU Ahmad Yani medan maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme Tabungan Mabrur diawali dengan pembukaan rekening Tabungan Mabrur dengan setoran awal sebesar Rp.100.000 dan secara kontinu menabung sampai saldo rekening berjumlah Rp.25.100.000 untuk pendaftaran porsi haji. Kemudian CJH membawa semua berkas persyaratan pendaftaran haji untuk mendapatkan nomor validasi. Petugas akan menginput data CJH, nomor validasi dan nomor rekening tabungan mabrur pada aplikasi swiching BPIH (Biaya Pemberangkatan Ibadah Haji) untuk proses pemindahbukuan ke rekening Menteri Agama secara otomatis oleh sistem. Kemudian akan dicetak print out Bukti Setoran Awal BPIH. CHJ segera mendatangi ke Kemenag Kab/Kota untuk mendaftarkan diri selambat-lambatnya 7 hari dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Penerapan tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan menggunakan akad mudharabah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI menetapkan fatwa No: 02/DSN/MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah. Yang dijadikan sebagai dasar dalam menjalankan produk tersebut. Dalam tabungan mabrur yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah, bank bertindak sebagai mudharib sedangkan penabung yaitu sebagai shahibul mal. Hal ini sama dengan ketentuan tabungan dengan menggunakan akad mudharabah. Dalam ketentuan nisbah bagi hasil berlaku jika saldonya semakin besar maka bagi hasil yang diperoleh juga semakin besar.

B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin penyusun sampaikan, baik untuk Lembaga keuangan Syariah maupun masyarakat pada umumnya, yakni:

1. Lebih meningkatkan pelatihan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan agar dapat mendalami teori-teori dan praktik perbankan serta meningkatkan kedisiplinan yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani, sehingga menjadikan SDM yang professional.
2. Mempertahankan service excellent untuk kepuasan nasabah dan menjalankan moto Bank Syariah Mandiri. Dan publikasi mengenai produk tabungan yang jarang diketahui masyarakat dengan lebih banyak memfasilitasi brosur-brosur yang ada. sesuai dengan kebutuhan masyarakat mikro terutama, karena Bank Syariah Mandiri banyak dimanfaatkan dalam pengembangan mikro.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali. A.J. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: J-Art.
- Antonio. M.S. (2001). *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arif. M.N.R.A. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Budisantoso. T & Sigit. T. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat
- Chaudhry. M.S. (2012). *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Cokrohadikusumo. W.M., Abdul. G.I., & Kartika. A.W. (2016). *BMT Praktik dan Kasus*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djuwaini. D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatkhudin, M.G. (2017). Implementasi Akad Mudharabah pada Produk Si Rela Aulia (Simpanan Suka Rela) di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (Aulia) Magelang. *e.print.walisongo.ac.id*. 7192.
- Fordebi & Adesy (2016). *Akuntansi Syariah Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Herwibowo. B & Indriya, R.D (2009). *Panduan Pintar Haji dan Umrah*. Jakarta: Qultum Media.
- Huda. N & Muhammad. H. (2015). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis Dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Indonesia. M.U. (2011). *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga
- Indonesia. M.U. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Iskandar. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Istiqomah, A. (2016). Mekanisme Tabungan Haji Di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Semarang Barat. *e.print.walisongo.ac.id*. 6364.
- Kasmir (2013). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardalis. (2008). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

- Margono. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miles, M.B., Michael, H & Johnny. S. (1992). *Qualitative Data Analysis*. USA: Sage Publications.
- Moleong. L.J. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhammad. (2000). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: YKPN UII Press.
- Mustofa, J. (2016). Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Tabungan Haji iB Mega Syariah. *e.print.walisongo.ac.id*. 5998.
- Nurhaliza, S. (2018). Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Tabungan Impian Syariah iB PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang S Parman Medan. *repository.uinsu.ac.id*. 4834.
- Nurhasanah. N. (2015). *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Perwataatmadja. K.A. (1996). *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Depok: Usaha Kami.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saeed. A. (2004). *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Solihin. A.I. (2010). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Umam. K (2016). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

REFERENSI INTERNET

<https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan#>

<https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>

<https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/visi-misi>

<https://www.mandirisyariah.co.id/layanan-nasabah/layanan-24-jam>

<https://www.syariahbank.com/produk-pembiayaan-bank-syariah-mandiri/>

mandiri
syariah

SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN INFORMASI DATA NASABAH DAN PEMASARAN PROGRAM/PRODUK OLEH BANK (PERORANGAN)

PT Bank Syariah Mandiri (Bank) dengan ini mengajukan permohonan pemberian dan/atau penyesuaian data pribadi saya oleh Bank/ Kuasa Bank/ Grup Perusahaan untuk memasarkan program/produk oleh Bank, sebagaimana saya dengan ini telah menyetujui permohonan tersebut, maka saya/kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
No. KTP :
No. Rekening :

Menyatakan bahwa :

- Saya setuju/tidak setuju¹⁾ untuk memberikan dan/atau menyesuaikan data pribadi saya kepada pihak lain di luar Bank yang telah bekerjasama dengan Bank untuk tujuan komersial melalui SMS, Telepon dan media lainnya;
- Saya setuju/tidak setuju²⁾ untuk diinformasikan mengenai program/produk oleh Bank melalui SMS, Telepon dan media lainnya;
- Saya telah memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan/atau penyesuaian data pribadi saya kepada pihak lain di luar badan hukum Bank serta tujuan dan konsekuensi dari informasi program/produk oleh Bank melalui SMS, Telepon dan media lainnya;
- Data pribadi saya yang dapat diberikan dan atau disebarluaskan kepada pihak lain diluar Bank untuk tujuan komersial adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - Nama Nasabah;
 - Alamat;
 - Tanggal lahir dan atau umur;
 - Nomor telepon;
 - Keterangan lain yang merupakan identitas pribadi dan lazim dalam pemanfaatan Program Bank;
- Atas persetujuan yang saya berikan, dengan ini saya akan membebaskan Bank terhadap tuntutan hukum dan/atau gugatan dari pihak manapun dikemudian hari.
- Para pihak mengakui dan menyetujui bahwa Surat Persetujuan Pemberian Informasi Data kepada saya atas penyesuaian data pribadi yang saya berikan kepada Bank dan kesediaan saya untuk diinformasikan mengenai program/produk oleh Bank melalui SMS, Telepon dan media lainnya.

Demikian surat persetujuan pemberian Nasabah ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20....

Nasabah
Tanda Tangan Nasabah
(Meterai 6000)

PT Bank Syariah Mandiri

¹⁾ Coret yang tidak perlu

4. Slip setoran

mandiri
syariah

Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso
Deposit/Transfer/Clearing/Collection Application

Bismillahirrahmanirrahim
Kepada PT Bank Syariah Mandiri

Harap dilakukan transaksi berikut *Please do this transaction:* Cabang Branch No.: A 0016949
Tanggal Date

Jenis Transaksi Transaction Setoran Deposit Pemindahbukuan Overbooking RTGS RTGS Kliring-Inkaso Clearing-Collection SWIFT SWIFT Wesel Demand Draft Lainnya Others

harap ditulis dengan huruf cetak fill in with block letters

VALIDASI
Validation

PENERIMA Beneficiary Penduduk Resident Bukan Penduduk Non-Resident

Nama Name
Nomor Rekening Account Number
Bank Bank
Alamat & Nomor Telepon Address & Telephone Number

MATA UANG Currency Rupiah Local Currency Valuta Asing Foreign Currency

BERITA UNTUK PENERIMA Message for Beneficiary

diisi oleh Bank filled out by bank

Jumlah Transfer Amount of Transfer
Komis Commission
Biaya Pengiriman (SWIFT/RTGS/SKN) Correspondent Charge
Biaya Koresponden Correspondent Charge
Sub Total
Kurs Rate
Total

Pemohon telah membaca serta memahami, dan dengan ini menyetujui sepenuhnya syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dibalik formulir transaksi ini Applicant has read and understood, and with this applicant's consent all power of attorney and/or other authorization of this transaction is hereby granted.

Pengesahan Bank's Authorization Tanda Tangan Pemohon Applicant's Signature

PENGIRIM Applicant Penduduk Resident Bukan Penduduk Non-Resident Nasabah Customer Bukan Nasabah Walk in Customer

Nama Name
Nomor Identitas Identity Number
Alamat & Nomor Telepon Address & Telephone Number

SUMBER DANA TRANSAKSI Source of Fund Tunai Cash Cek/Bilyet giro Check

Debet Rekening Debit Account

Bank Terarik Drawee Bank	Nomor cek/RTGS Check Number	Valuta Currency	Nominal Amount

Jumlah Amount
Terbilang in words

BIAYA TRANSAKSI Pending Charge Tunai Cash Debet Rekening Debit Account

Biaya Bank Koresponden Correspondent Charge Pengirim Applicant Penerima Beneficiary Lainnya Others

TUJUAN TRANSAKSI Underlying Transaction

AG 901
Lembar 1 - Untuk Teller

Perhatian: Apabila penerima adalah bukan Nasabah/Walk in Customer maka wajib mengisi alamat dan nomor telepon penerima.

5. Brosur pendanaan

Produk Dana dan Jasa Bank Syariah Mandiri

tabunganku

Mengapa tidak mulai yang mudah dengan produk tabunganku? Produk ini akan membantu Anda dalam mengelola keuangan Anda.

Manfaat:

- Bisa di akses kapan saja
- Bisa di akses di mana saja
- Bisa di akses di mana saja
- Bisa di akses di mana saja

Kelebihan:

- Bisa di akses kapan saja
- Bisa di akses di mana saja
- Bisa di akses di mana saja
- Bisa di akses di mana saja

tabunganku

Mengapa tidak mulai yang mudah dengan produk tabunganku? Produk ini akan membantu Anda dalam mengelola keuangan Anda.

Manfaat:

- Bisa di akses kapan saja
- Bisa di akses di mana saja
- Bisa di akses di mana saja
- Bisa di akses di mana saja

Kelebihan:

- Bisa di akses kapan saja
- Bisa di akses di mana saja
- Bisa di akses di mana saja
- Bisa di akses di mana saja

tabunganku

Mengapa tidak mulai yang mudah dengan produk tabunganku? Produk ini akan membantu Anda dalam mengelola keuangan Anda.

Manfaat:

- Bisa di akses kapan saja
- Bisa di akses di mana saja
- Bisa di akses di mana saja
- Bisa di akses di mana saja

Kelebihan:

- Bisa di akses kapan saja
- Bisa di akses di mana saja
- Bisa di akses di mana saja
- Bisa di akses di mana saja

bsm giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengalihan berdasarkan prinsip wadiah yang diharamkan.

Manfaat:

- Dana aman dan tersedia setiap saat.
- Kemudahan transaksi dengan menggunakan cek atau BIG.
- Fasilitas Intensity Cleaning untuk keperluan bayar ulang rekening atau wadiah.
- Fasilitas BSM Card, sebagai kartu ATM sekaligus debit (untuk penarikan).
- Fasilitas pengiriman account statement setiap awal bulan.
- Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.

Persyaratan:

- Perorangan: KTP/SIM/Paspor/NPWP/naibah.
- Perusahaan: KTP/Pengurus, Akte Pendirian, SLP & NPWP.

Karakteristik:

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yang diharamkan.
- Setoran awal minimum Rp500.000 (perorangan) dan Rp1.000.000 (perusahaan).
- Saldo minimum Rp500.000 (perorangan) dan Rp1.000.000 (perusahaan).
- Biaya administrasi bulanan untuk perorangan Rp15.000, sedangkan untuk perusahaan Rp25.000.
- Biaya tutup rekening Rp30.000.
- Biaya administrasi buku cek/BIG Rp100.000.

BSM juga menyediakan produk bsm giro US Dollar, Sin Dollar & Euro.

bsm card

Kartu yang dapat digunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (E/C, Electronic Data Capture).

Manfaat:

- Kemudahan tarik tunai di seluruh ATM BSM, ATM Mandiri, ATM BCA, ATM Bersama dan ATM Prima.
- Kemudahan berbelanja di lebih dari 20.000 merchant yang menyediakan mesin mesin EDC, Prima BCA & EDC Mandiri, antara lain: Carrefour, Giant, Hypermart, Toko Buku Gramedia, Alfamart, Indomart, Rumah Sakti, Bu & Anak, Hermina, Apotik, Kimia Farma, SPBU (Pengisian Bahan Bakar Umum).
- Program diskon di merchant merchant tertentu.

bsm mobile banking gprs

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui mobile phone (handphone) berbasis GPRS.

Manfaat:

- Kemudahan bertransaksi kapan saja dan di mana saja.
- Kemudahan melakukan transaksi seperti layaknya di ATM.
- Biaya pulsa paling murah, kurang dari Rp50 per transaksi.
- Dapat diaplikasikan pada semua jenis SIM Card & ponsel yang menggunakan teknologi GPRS.
- Dilengkapi fitur spesial transfer real time ke 83 bank dan transfer ke bukan pemegang rekening.

bsm net banking

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.

Manfaat:

- Kemudahan bertransaksi kapan saja dan di mana saja.
- Dapat mengelola sendiri transaksi keuangan.
- Pengamanan terjamin untuk setiap transaksi yang dilakukan di BSM Net Banking.
- Dilengkapi fitur spesial transfer real time ke 83 bank dan transfer ke bukan pemegang rekening.

Fasilitas/Fitur:

- Transfer real time ke rekening di bank anggota ATM Bersama dan Prima.
- Transfer Uang Tunai (transfer ke bukan pemegang rekening).
- Transfer ke bank lain (rekening, RTGS).
- Pembayaran tagihan (telpon, listrik, IPI).
- Pembelian pulsa.
- Informasi saldo dan data rekening nasabah serta cetak data mutasi transaksi.

Proses Pendaftaran:

- Mengisi data pribadi pada aplikasi permohonan layanan BSM Net Banking.
- Menunggu PIN Moler yang berisi kode user/ID password, PIN Otorisasi & TAN.
- Menandatangani lembar tanda terima PIN moler key code, dan menyerahkan kembali ke Customer Service proses aktivasi.

Biaya Transaksi Layanan:

No.	Jenis Transaksi Layanan	Biaya (Rp)
1.	Administrasi bulanan nasabah perorangan	2.500
2.	Administrasi bulanan nasabah perusahaan	10.000
3.	Cetak key code (nashub baru) dan reset TAN Gratis	
4.	Retour User (E3 password dan PIN Otorisasi)	3.000
5.	Biaya transfer/pindah buku antar rekening BSM	0
6.	Biaya transfer antar bank	5.000
7.	Biaya Transfer Uang Tunai	35.000

Informasi selengkapnya hubungi Bank Syariah Mandiri terdekat, atau **mandiri syariah call** (021) 29534040, atau 14040 www.syiahmandiri.co.id



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul Terus & Terus Unggul



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada : Yth Bapak Dekan FAI UMSU
 Di
 Tempat

04 Rabiul Awal 1440 H
 12 November 2018 M

Dengan Hormat
 Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Marlina Fitri Suryani
 Npm : 1501270051
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Kredit Kumalatif : 3,44 /134
 Megajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Penerapan Akad mudharabah muthlaqah Pada Tabungan Mudharabah di PT Bank Syariah Mandiri Kcu Ahmad Yani Medan	<i>ACC</i> <i>12/11/2018</i>	<i>Dr. Sugianto</i> <i>12/11/2018</i>	<i>ACC</i> <i>13/11/2018</i>
2	Pengaruh Motivasi kerja dalam Persfektif Islam Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan			
3	Sistem Pelayanan Hotel Yang Berbasis Syari'ah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam			

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
 Hormat Saya

Marlina
 (Marlina Fitri Suryani)

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setujui dan tanda silang pada judul yang di tolak



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : *04*/II.3/UMSU-01/F/2019
Lamp : -
Hal : Izin Riset

16 J. Akhir 1440 H
21 Februari 2019 M

Kepada Yth : Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan
Di

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana SI di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada Mahasiswa kami yang mengadakan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data dengan :

Nama : Marlina Fitri Suryani
NPM : 1501270051
Semester : IX
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabrur Di PT. Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan

Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan

Wakil Dekan I

Zailani, S.Pd.I, MA

CC. File

28 Februari 2019
No. 21/656-3/RO I

Kepada,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas Agama Islam
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3
Medan

PT Bank Syariah Mandiri
Region I / Sumatera 1
Jl. A. Yani No.100 Lt.IV
Medan-20111
Telp. (061) 4534466 (Hunting)
Fax. (061) 4534456
www.syariahamandiri.co.id

Up. Yth. Bapak Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA

Perihal: **PERSETUJUAN PENELITIAN (RISET)**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak beserta seluruh staff selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah SWT.

Menunjuk perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa pelaksanaan riset dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa Bapak dapat dilaksanakan dengan keterangan sbb :

No	Nama	Universitas/ Jurusan	NIDN/NIM	Judul Penelitian	Tempat Riset
1	Marlina Fitri Suryani	UMSU	1501270051	Penerapan akad Mudharabah Muthlaqah pada tabungan Mabruur di PT bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan	KC Medan Ahmad Yani

Kami sampaikan bahwa selama pelaksanaan penelitian tersebut agar memperhatikan dan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta riset harus mematuhi UU Perbankan No 10 tahun 1998 serta ketentuan intern Bank Syariah Mandiri yang menyangkut prinsip-prinsip kerahasiaan bank.
2. Peserta riset harus mematuhi SE No. 5/007/DSI tanggal 5 Agustus 2003 perihal Riset, Survey, Penelitian Ilmiah, Pengisian Kuesioner bagi mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi; program studi S.1-S.2 dan praktek kerja lapangan/magang bagi siswa sekolah menengah kejuruan/diploma.
3. Peserta riset hanya dapat memperoleh data untuk kepentingan ilmiah dan yang bersangkutan tidak diperkenankan menyebarkan/menyebarkannya kepada pihak lain.
4. Peserta riset tidak diperkenankan menyalin (*fotocopy*) data dan membuat salinan dokumen nasabah untuk kepentingan pribadi.
5. Peserta melaksanakan riset selama \pm 2 (dua) minggu, dan bila diperlukan, dapat diperpanjang dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.
6. Peserta riset di bawah bimbingan dan pengawasan seorang pejabat bank.
7. Peserta riset menyerahkan 1 (satu) buah *copy* hasil riset yang telah diperiksa/disetujui oleh pembimbing dan pejabat Bank Syariah Mandiri.
8. Peserta wajib menandatangani **Surat Pernyataan** bermaterai (terlampir).


Demikian kami sampaikan atas kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH MANDIRI
REGION I/SUMATERA 1



Ahmad Zailani
Regional Head



Mardianto
RBS Manager



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Dr. Sugianto, MA

Nama Mahasiswa : **Marlina Fitri Suryani**
Npm : **1501270051**
Semester : **VII-A Pagi**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Judul Skripsi : **Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Mabrur Di PT Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
21 / 11 - 2018	BAB I - LBM → Revisi		
18 / 12 - 2018	BAB I - LBM ⇒ Revisi (penjelasan masalahnya)		
26 / 12 - 2018	BAB I - LBM → Tambahkan hasil survei awal yg menunjukkan masalahnya.		
9 / 1 - 2019	BAB II → Revisi BAB I & II ⇒ Revisi		
16 / 1 - 2019	BAB I & II, Bab II & III ⇒ Revisi		
22 / 1 2019	See with seminar		

Medan, 22 Januari 2019

Diketahui/ Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Proposal

Dr. Sugianto, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH

Pada hari ini Kamis 07 Februari 2019 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Marlina Fitri Suryani
Npm : 1501270051
Semester : VII-A Pagi
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Mabrur Di PT Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	Penerapan Akad mudharabah muthlaqah pada Tabungan Mabrur di PT Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan.
Bab I	latar belakang permasalahan belum muncul dan kelengkapan masalah terkait.
Bab II	landasan Akad mudharabah, alquran dan Hadis
Bab III	Temuan penelitian tidak ada, lebih panduan penelitian
Lainnya	
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 07 Februari 2019

Tim Seminar

Ketua

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing

Dr. Sugianto, MA

Sekretaris

Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

Pembahas

Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Perbankan Syariah** yang diselenggarakan pada Hari Kamis 07 Februari 2019 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Marlina Fitri Suryani
Npm : 1501270051
Semester : VII-A Pagi
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Penerapan akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Mabrur Di PT Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.


Medan, 07 Februari 2019

Tim Seminar


Ketua


Selamat Pohan, S.Ag, MA


Sekretaris


Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

Pembimbing


Dr. Sugianto, MA


Pembahas


Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I


Zailani, S.PdI, MA



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA TABUNGAN MABRUR DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCU AHMAD YANI MEDAN

Identitas Responden

Nama :

Umur :

Alamat :

1. Apakah Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan memiliki produk Tabungan haji?
2. Sejak Kapan Produk Tabungan Mabrur mulai ada di Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan?
3. Apa saja syarat-syarat dan ketentuan untuk mengajukan produk tabungan mabrur?
4. Bagaimana mekanisme produk tabungan mabrur?
5. Berapa jumlah nasabah yang menggunakan produk tabungan mabrur pada Bank Syariah mandiri KCU Ahmad Yani Medan?
6. Akad apakah yang digunakan pada produk tabungan mabrur?
7. Bagaimana proses atau mekanisme akad tersebut?
8. Apa yang mendasari penggunaan akad tersebut pada tabungan mabrur?
9. Berapa porsi bagi hasil untuk produk tabungan mabrur?
10. Saat ini berapa Equivalent Rate dari bagi hasil tabungan mabrur?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Data Pribadi

Nama : Marlina Fitri Suryani
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 24 Februari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Ampera 1 No.4 A Medan
Telepon : 081375371429
Email : mfitry325@gmail.com
Nama Ayah : Surya Bakti
Nama Ibu : Almh Nuraya

Pendidikan

1. SD Muhammadiyah 02 Medan Tahun 2003-2009
2. SMP Laksamana Martadinata Medan Tahun 2009-2012
3. SMA Laksamana Martadinata Medan Tahun 2012-2015
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2015-2019

Medan, April 2019



MARLINA FITRI SURYANI

1501270051